

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**  
(Studi Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama  
Kabupaten Seluma)



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)  
Hukum Tata Negara**

**OLEH :**

**RENOCTHA REFFENZA  
NIM. 2163060913**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Tesis dengan judul Analisis Impelementasi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019  
Saya yang menyatakan



  
Renochtha Reffenza

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848, 51276 Fax (0736) 51171



**PENGESAHAN**

**TESIS YANG BERJUDUL:**

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

**(Studi Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah dan Kementerian Agama  
Kabupaten Seluma)**

**Ditulis oleh**

**: RENOCTHA REFFENZA**

**NIM**

**: 2163060913**

**Program Studi**

**: Hukum Tata Negara**

**Tanggal Ujian**

**: 25 Juli 2019**

**Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Tata Negara**

**Bengkulu, Juli 2019**

**Direktur**

**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**

**NIP. 196405031991031001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax (0736) 51171 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul :

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**  
(Studi Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama  
Kabupaten Seluma)

Penulis:

Nama : Renochta Reffenza  
NIM : 2163060913  
Prodi : Hukum Tata Negara

**Pembimbing I**

**Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum**  
NIP. 196205031986031004

**Pembimbing II**

**Dr. Imam Mahdi, MH**  
NIP. 196503071989031005

**Mengetahui,**

**Ka Rrodi Hukum Tata Negara**

**Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum**  
NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848, 51276 Fax (0736) 51171

**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008  
 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

(Studi Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah dan Kementerian Agama  
 Kabupaten Seluma)

Penulis :

**RENOCTHA REFENZA**  
**NIP 2163060913**

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2)  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Yang Dilaksanakan Pada Hari  
 Kamis Tanggal 25 Juli 2019.

No	Nama	Tanggal	Tandatangan
1	Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum (Ketua/Penguji)	30-07-2019	
2	Dr. Nelly Marhayati, M.Si (Pembimbing/Sekretaris)	30-07-2019	
3	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd.I (Pembimbing/Penguji)	30-07-2019	
4	Prof. Dr. Rohimin, M.Ag (Penguji Utama)	30-07-2019	

Bengkulu, Juli 2019

Mengetahui

Rektor IAIN Bengkulu

Direktur

**Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH**  
**NIP. 196003071992011001**

**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**  
**NIP. 196405031991031001**

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
(Studi Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah dan  
Kementerian Agama Kabupaten Seluma)**

**Oleh :**

**RENOCTHA REFENZA**

**NIM : 2163060913**

**Pembimbing :**

Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum

Dr. Imam Mahdi, MH

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis : Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji. Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerja dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma telah terjalin dengan baik. Hubungan kerja menunjukkan bahwa ada peran penting bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Pihak-pihak tersebut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya. Kementerian Agama Kabupaten Seluma berperan penting dalam soal pembinaan umat, pendidikan dan sosialisasi dalam hajinya. Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji adalah : Pertama, faktor Pendukung yaitu minat masyarakat Kabupaten Seluma yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji, pengetahuan masyarakat tentang kedudukan haji dalam Islam, kemampuan masyarakat secara ekonomi, adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pihak Kemenag dalam pengelolaan haji. Kedua, faktor Penghambat yaitu wilayah Kabupaten Seluma yang luas hingga ke daerah pedalaman sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan manasik kepada jamaah calon haji, masih kurangnya tenaga khusus yang mengelola pendaftaran haji secara *on-line* dan terbatasnya jaringan internet di Kabupaten Seluma.

Kata Kunci : UU Nomor 13 tahun 2008, Hubungan Kerja, Penyelenggaraan Haji

تحليل تطبيق القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ في شأن إدارة الحج  
دراسة علاقات العمل الحكومية الإقليمية ووزارة الأديان سلمى ريجينسي

من قبل:

رينوختا ريفينزا

المشرف:

جون كينيدي ،

الإمام المهدي ،

الملخص

كان الهدف من هذه الدراسة هو تحليل: أولاً ، علاقة العمل بين الحكومة الإقليمية لمنطقة سيلوما ووزارة الأديان في مقاطعة سيلوما في تنظيم الحج. الثانية ، العوامل التي تؤثر على علاقة العمل في تنفيذ الحج في منطقة سيلوما. هذا النوع من البحوث هو البحث النوعي. جمع البيانات يستخدم المقابلات ، تقنيات المراقبة والتوثيق. تستخدم تقنيات تحليل البيانات الحد من البيانات وعرض البيانات ورسم الخاتمة. وخلصت الدراسة إلى ما يلي: أولاً، تم إنشاء علاقة العمل بين الحكومة ووزارة الدينية سيلوما سيلوما. تشير علاقات العمل إلى أن هناك دورًا مهمًا للحكومة الإقليمية ووزارة الشؤون الدينية في النجاح في تنفيذ أعمال الحج في منطقة سيلوما. الأطراف مسؤولة عن تنفيذ الحج وفقاً لمجال واجباتهم. وزارة الشؤون الدينية تلعب مقاطعة سيلوما دورًا هامًا في رعاية الناس والتعليم والتنشئة الاجتماعية في هجينيا. ثانياً، العوامل التي تؤثر على علاقة العمل بين الحكومة ووزارة الدينية سيلوما في تنظيم الحج هي: سيلوما ، عوامل دعم واهتمام سيلوما المجتمع الراقي لتكون قادرة على أداء الحج والمعرفة العامة حول موقف الحج في الإسلام، وقدرة الناس في الاقتصاد، والتأزر بين حي و في الحج الإدارة. ثانياً، عامل مشبط تلك المنطقة الشاسعة سيلوما إلى المناطق النائية بحيث تعقيد تنفيذ التنشئة الاجتماعية والتدريب مناسك الحج، لا تزال تفتقر إلى الموظفين المتخصصين الذين يديرون تسجيل الحاج على شبكة الإنترنت وشبكات الإنترنت محدودة في سيلوما.

الكلمات المفتاحية: القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ ، علاقات العمل ، تنفيذ الحج

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 13 OF 2008  
CONCERNING MANAGEMENT OF HAJJ  
(Study of the Work Relationships of Regional Government and Ministry of Religion  
of Seluma District)**

By:

**RENOCTHA REFFENZA  
NIM: 2163060913**

**Advisor :**

Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum  
Dr. Imam Mahdi, MH

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze: First, the working relationship between the Regional Government of Seluma District and the Ministry of Religion of Seluma District in organizing the Hajj. Second, the factors that influence the working relationship in the implementation of the pilgrimage in Seluma District. This type of research is qualitative research. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques use data reduction, data display and conclusion drawing. This study concludes that: First, the working relationship between the District Government of Seluma and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency has been well established. Working relationships indicate that there is an important role for the Regional Government and the Ministry of Religious Affairs in succeeding the implementation of Hajj in Seluma District. The parties are responsible for the implementation of Hajj in accordance with their field of duty. Ministry of Religious Affairs Seluma District plays an important role in the matter of fostering the people, education and socialization in hajinya. Second, the factors that affect the working relationship between the Government of Seluma District and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency in performing the Hajj are: First, Supporting factor is the interest of the people of Seluma Regency who are high to be able to perform the pilgrimage, the knowledge of the society about the position of Hajj in Islam, the ability of the society economically, the synergy between the district government and the Ministry of Religious Affairs in the management of Hajj. Secondly, the inhibiting factor is the wide area of Seluma Regency up to the hinterland, making it difficult for the implementation of socialization and guidance of the pilgrims to pilgrims, still lack of specialized personnel who administer on-line hajj registration and limited internet network in Seluma District.*

*Keywords: Law Number 13 of 2008, Employment Relations, Implementation of Hajj*



## MOTTO

اَيْسَرَ الْعُسْرِ مَعَ اِيَّ

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah : 6)

عَلَّمَهُ وَ اِنْ قُرْا تَعَلَّمَ مَنْ كُمْ خَيْرُ

(ال بخارى رواه)

“sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan  
Yang mengajarkannya”.

(HR.Bukhari)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Orang Tuaku yang senantiasa memberikan semangat dan do'anya.
2. Anak-anakku tersayang yang senantiasa menjadi spirit dalam mencapai cita-citaku.
3. Para Dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mencurahkan mutiara ilmu kepadaku.
4. Agama, Nusa dan Bangsa.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Syukur, Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan mahluk dengan karunia yang terbaik *fi Ahsani taqwiem*. Salam dan Salawat semoga selalu tercurah atas Nabi Muhammad SAW. keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Adapun Tesis yang berjudul “Analisis Implementasi Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Hubungan Kerja Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma)” penulis menyadari bahwa karya ini merupakan langkah awal dari perjalanan Panjang dalam gerakan pemikiran untuk mengembangkan diri dan dedikasi keilmuan. Penulis menyadari bahwa proposal ini belum sempurna oleh karena itu saran, pendapat, dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca guna memperbaiki dan melengkapi studi di kesempatan lain.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag, M.H Rektor IAIN Bengkulu
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag, Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan dorongan yang sangat berharga dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan dorongan yang sangat berharga sehingga tesis ini terwujud.
4. Bapak Dr. Imam Mahdi, MH. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu sekaligus Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan dorongan yang sangat berharga sehingga tesis ini terwujud.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana, yang telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan dorongan yang sangat berharga selama penulis menempuh studi.

6. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada orang tuaku tercinta, dan anak-anakku tersayang, yang telah memberikan dorongan dan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis.

Akhirnya dengan memohon ridho Allah semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi para pembaca

Bengkulu, Juli 2019

Penulis

**Renochtha Reffenza**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
الملخص.....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Haji.....	13
B. Syarat, Rukun dan Wajib Haji.....	14
C. Hikmah dan Filosofi Simbol-simbol Ibadah Haji.....	23
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33

B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Informan/Subjek Penelitian .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisa dan Pengolahan Data.....	36

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Seluma.....	39
B. Hubungan Kerja Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma Dalam Penyelenggaraan Haji .....	54
C. Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam Penyelenggaraan Haji.....	62
D. Pembahasan.....	65

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran-saran.....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan merupakan ibadah yang hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah).

Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 197 berbunyi :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (١٩٧)

*Artinya : (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal.*

Nijam dan Alatief Hanan mengatakan bahwa sebagai sebuah kewajiban, ibadah haji merupakan jalan menuju pemenuhan nilai keagamaan untuk menjadi muslim yang *kaffah*. Jika ditinjau dari sudut pandang yang praktis dan konseptual maka rukun-rukun Islam yang terpenting memberikan

motivasi kepada Muslim dan yang membuat warga-warganya sadar, merdeka dan terhormat serta memiliki tanggung jawab sosial adalah tauhid, jihad dan haji.<sup>1</sup>

Penyelenggaraannya, ibadah haji tidak saja merupakan kewajiban agama yang merupakan tanggung jawab individu ataupun masyarakat muslim, melainkan merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa oleh karena itu kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah.<sup>2</sup> Keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji menjadi penting mengingat semakin banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi jamaah haji. Semakin tingginya keinginan masyarakat untuk beribadah menunaikan rukun Islam ke lima itu semakin meningkatkan berbagai permasalahan yang mau tidak mau bersentuhan dengan hubungan internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Oleh karenanya, penyelenggaraan ibadah haji perlu dikoordinir oleh Pemerintah Indonesia.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji merupakan tugas nasional mengingat jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain Pengorganisasian, bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu

---

<sup>1</sup> Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2001) h. 5

<sup>2</sup> Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*, (Jakarta, Mediacita, 2005) h. 71

<sup>3</sup> Mulya Kelana, *Problematika Pelaksanaan Haji di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta, Binangkit, 2007) h, 111.



yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.<sup>4</sup>

Untuk menunjang kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelaksanaan haji sejak pemberangkatan dari tanah air dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi dan kembali ke tanah air, pemerintah telah mengeluarkan regulasi kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan haji baik secara nasional maupun lokal. Penyelenggaraan ibadah haji tidak akan sukses tanpa adanya peran dari pemerintah dan Negara yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu wujud dari keseriusan Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan haji di Indonesia, maka diberlakukan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang ini diberlakukan atas dasar kewajiban negara menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Selain itu, dalam tataran manajemen UU Nomor 13 tahun 2008 ini merupakan upaya penyempurnaan sistim dan manajemen penyelenggaraan haji agar pelaksanaan ibadah haji menjadi berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Imam Syaukani (ed.), *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia* (Jakarta, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 11

<sup>5</sup> Mulya Kelana, *Problematika Pelaksanaan Haji di Indonesia dari Masa ke Masa*, h. 112.

<sup>6</sup> Konsideran Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Pada bagian ini juga dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 yang sebelumnya menjadi acuan penyelenggaraan haji di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 ini merupakan legalitas bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yaitu pihak Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Karenanya, Kementerian Agama baik yang ada di Pusat, wilayah Provinsi (Kantor Wilayah) maupun Kabupaten dan Kota (Kementerian Agama Kabupaten/Kota) bersama-sama dengan pihak Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus secara bersama-sama mengimplementasikan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang ini.<sup>7</sup>

Jamaah Haji asal Kabupaten Seluma tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Perkembangan Jamaah Haji Kabupaten Seluma Tahun 2015 – 2017

No	Tahun	Jumlah
1	2015	135
2	2016	135
3	2017	171
	Jumlah	441

Sumber : Seksi Penyelenggaraan Haji Kantor Kemenag Kabupaten Seluma

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terutama di Kabupaten Seluma menurut penulis adanya hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik merupakan sebuah keniscayaan. Masalahnya adalah, berdasarkan pengamatan awal penulis

<sup>7</sup> Muhammad Ali, *Era Baru Perhajian Indonesia*, (Jakarta, Binangkit, 2013) h. 121

bahwa penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma masih mengalami beberapa kendala antara lain :

- a. Transportasi jamaah dari Kabupaten ke Embarkasi Antara di Padang Kemiling Kota Bengkulu masih membebani jamaah haji itu sendiri karena tidak ada dana talangan dari pihak Pemerintah Daerah.
- b. Belum maksimalnya proses penyeleksian calon jamaah haji sehingga masih ada penduduk dari luar kabupaten mendaftar di Kabupaten Seluma yang secara khusus memindahkan alamat domisili mereka ke dalam wilayah Kabupaten Seluma hanya untuk kepentingan administrasi haji.
- c. Pelaksanaan koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma masih belum berjalan lancar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan struktural (secara eselonasi) pada penanggung jawab. Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma penanggung jawabnya adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji sementara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma adalah Kepala Bagian Kesra.
- d. Masih terbatasnya petugas untuk melaksanakan sistim perhajian di Kabupaten Seluma baik pada Kantor Kementerian Agama maupun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Hal ini disebabkan oleh adanya adanya kebijakan mutasi pada masing-masing instansi.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji terutama di Kabupaten Seluma. Oleh

karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul : “Analisis Implementasi Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Hubungan Kerja Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma).

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk mengidentifikasi permasalahan, penulis mengacu kepada pendapat Arikunto bahwa analisis menekankan adanya kegiatan penelitian yang sifatnya penelaahan dan penilaian terhadap sesuatu objek.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Transportasi jamaah dari Kabupaten ke Embarkasi Antara di Padang Kemiling Kota Bengkulu masih membebani jamaah haji itu sendiri karena tidak ada dana talangan dari pihak Pemerintah Daerah.
- b. Belum maksimalnya proses penyeleksian calon jamaah haji sehingga masih ada penduduk dari luar kabupaten mendaftar di Kabupaten Seluma yang secara khusus memindahkan alamat domisili mereka ke dalam wilayah Kabupaten Seluma hanya untuk kepentingan administrasi haji.
- c. Pelaksanaan koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma masih belum berjalan lancar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan struktural (secara eselonasi) pada penanggung jawab. Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma penanggung jawabnya adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 72

sementara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma adalah Kepala Bagian Kesra.

- d. Masih terbatasnya petugas untuk melaksanakan sistim perhajian di Kabupaten Seluma baik pada Kantor Kementerian Agama maupun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Hal ini disebabkan oleh adanya adanya kebijakan mutasi pada masing-masing instansi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi hubungan kerja dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma ?

### **D. Batasan Masalah**

1. Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji yang akan dianalisis meliputi pendaftaran haji, bimbingan jemaah haji, pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, pelayanan transportasi jamaah haji dan koordinasi penyelenggaraan haji.
2. Faktor yang mempengaruhi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam

penyelenggaraan haji yang akan dianalisis adalah faktor pendukung dan penghambat.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

- a. Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji ?
- b. Faktor yang mempengaruhi hubungan kerja dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma.

### **2. Manfaat**

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian oleh penelitian berikutnya mengenai permasalahan kerjasama dan manajemen penyelenggaraan haji antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama.

- b. Secara Praktis

- 1) Bahan masukan kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat tentang penyelenggaraan ibadah dan persoalan-persoalan yang menyertainya.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka membangun masyarakat yang memahami tentang ibadah haji.

## F. Kajian Terdahulu

Penelitian Agung Putra Akbar<sup>9</sup> (2009) berjudul “Problematika Pengelolaan Haji di Kabupaten Lebak, Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Pemda Kabupaten Lebak”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan pengelolaan haji di Kabupaten Lebak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Pengelolaan haji di Kabupaten Lebak sudah mulai dilaksanakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lebak seiring dengan perkembangan pemerintahan di wilayah itu. Seiring dengan dinamika struktur pemerintahan sesuai dengan maka setelah Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi Provinsi Banten maka penyelenggaraan dan pengelolaan haji di Kabupaten Lebak menjadi lebih berkembang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja, pelaksanaan pengelolaannya masih terkendala oleh wilayah Kabupaten Lebak yang luas dan memiliki banyak wilayah desa yang jauh maka pembinaan jamaah menjadi terganggu. 2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan haji di Kabupaten Lebak adalah wilayah Kabupaten Lebak yang luas dan memiliki banyak wilayah desa yang jauh maka pembinaan jamaah menjadi terganggu dan masih ada wilayah adat yang belum sepenuhnya membuka diri untuk perkembangan pembangunan. Sedangkan faktor penunjangnya adalah tingkat ekonomi masyarakat yang

---

<sup>9</sup> Agung Putra Akbar, *Problematika Pengelolaan Haji di Kabupaten Lebak*, Tesis, UIKA Bogor, 2009. Tidak diterbitkan.

semakin meningkat seiring dengan pesatnya geliat perekonomian di Provinsi Banten.

Penelitian Sri Pujiati<sup>10</sup> (2011) berjudul “Analisis Kepuasan Jamaah Haji Tahun 2011 Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah (Studi Kasus Jamaah Haji Pangkalpinang)”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jamaah haji Kota Pangkalpinang tahun 2011. Sampel penelitian ini berjumlah 100 sampel dengan metode pengambilan menggunakan *purposive sampling*. Metode yang digunakan adalah metode *servqual* dengan 28 item pertanyaan. Pengujian dilakukan dengan uji beda untuk sampel berpasangan.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Sri Pujiati menyimpulkan bahwa dari 28 item pertanyaan, semuanya menunjukkan tidak puas. Kepuasan dengan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah dimensi *responsiveness*, *emphaty*, *assurance*, *reliability*, *tangible* dan hasil uji beda antara persepsi dan harapan jamaah haji keseluruhan dimensi adalah *significant*, sehingga ada kesenjangan antara harapan dengan persepsi jamaah haji. Berdasarkan hasil ini, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji, dengan prioritas pada dimensi *tangibles*, *reliability*, *assurance*, *emphaty* dan *responsiveness*.

## I. Sistematika Penulisan

---

<sup>10</sup> Sri Pujiati, *Analisis Kepuasan Jamaah Haji Tahun 2011 Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah (Studi Kasus Jamaah Haji Pangkalpinang)*, Tesis, UIN Malang. Tidak diterbitkan



Hasil penelitian ini selanjutnya akan disusun secara sistimatis sebagaiberikut:

Bab I pendahuluan merupakan bagian mendasar bagi konstruksi penelitian menuju bagian-bagian berikutnya. Dalam bab ini dikemukakan alasan yang melatar-belakangi ketertarikan penelitian ini dilakukan sebagai dasar bagi penulis untuk merumuskan masalah penelitian dan menentukan batasan masalah. Rumusan dan batasan masalah itu menjadi jembatan untuk merumuskan tujuan dan kegunaan penelitian. Juga dikemukakan beberapa kajian-kajian dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penyelenggaraan haji. Untuk menggambarkan prosedur penelitian ini dikemukakan pula metode penelitian yang digunakan dan pada bagian akhir akan diuraikan pula sistimatika pembahasan.

Pada bab II Landasan Teori, penulis menguraikan tentang konsep-konsep yang berkenaan dengan masalah penelitian. Tema-tema yang dibahas antara lain tinjauan tentang ibadah haji.

Bab III akan menguraikan tinjauan tentang sistim pengelolaan haji dan hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama. Selanjutnya akan dibahas implementasi Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Selanjutnya pada bab IV adalah analisis dari seluruh permasalahan yang diteliti yaitu hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji dan faktor yang mempengaruhi hubungan kerja antara

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji.

Bab V, merupakan bagian akhir yang memberikan simpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dianalisis pada bab sebelumnya. Simpulan ini akan mendeskripsikan secara ringkas dan jelas atas hasil penelitian. Simpulan ini juga berguna untuk mempermudah penulis memberikan suatu masukan implikatif yang dapat diterapkan di masyarakat berkenaan dengan hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 dalam penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak mengenai hubungan kerja dalam penyelenggaraan haji.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Haji

Haji menurut pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah rukun Islam yang kelima, kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti *ihram*, *tawaf*, *sa'i*, dan *wukuf*. Haji menurut istilah adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu suatu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara cara tertentu pula. Hal ini berbeda dengan umrah yang biasa dilakukan sewaktu-waktu.<sup>1</sup>

Haji menurut pengertian istilah para ulama adalah menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu, mendatangi Ka'bah dan Arafah pada bulan Zulhijah. Perbuatan tertentu yaitu berihram, wukuf di Arafah, mabit di Mina, melontar jumrah, mencukur, tawaf dan sa'i.

Dengan demikian maka haji adalah mengunjungi Baitullah atau kabah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara material, fisik maupun keilmuan, dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah di tahun Hijriah

---

<sup>1</sup> Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2005)h. 5

dan merupakan rukun Islam yang ke lima yang menjadi penyempurna aspek-aspek Keislaman seseorang.

## B. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

### 1. Syarat Haji

Agar ibadah haji menjadi sempurna dan tidak merusak nilai ibadahnya maka jamaah haji harus memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu Islam, baligh, berakal dan kuasa<sup>2</sup>. Selain syarat tersebut, Imam Mazhab, menambahkan syarat merdeka dan sekali seumur hidup.<sup>3</sup> Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Beragama Islam

Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*Artinya : Islam dibangun di atas lima perkara : bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad itu adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).<sup>4</sup>*

Syarat pertama dalam ibadah haji adalah Islam. Seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji, maka ia wajib mengerjakan haji.

<sup>2</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Prinsip-prinsip Islam dalam Kehidupan*, (Jakarta, Binarena Pariwara, 2010) h. 317

<sup>3</sup> Syaih Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta, Hasyimi Pers, 2001) h. 167

<sup>4</sup> Al-Bayan, *Syahih Bukhari*, (Bandung, Mizan, 2008) h. 321

## b. Baligh

Syarat yang kedua untuk melaksanakan ibadah haji adalah baligh (dewasa). Menurut Ilyas, dipersyaratkannya dewasa dalam haji adalah dalam rangka menjaga sisi kesempurnaan ibadah tersebut sebab anak-anak yang belum baligh belum dikenakan kewajiban untuk beribadah kecuali hanya pembiasaan. Selain itu, orang dewasa lebih mampu menjaga keamanan dirinya mengingat banyaknya jumlah umat manusia yang berkumpul di Baitullah dari seluruh penjuru dunia untuk berhaji.<sup>5</sup>

Jika ada seseorang muslim yang melakukan ibadah haji dalam usia belum baligh maka tidak menyebabkan kewajiban berhajinya gugur ketika ia telah dewasa. Ketika dewasa maka ia masih terkena kewajiban berhaji jika telah memenuhi syarat wajib haji.

Sabda Rasulullah Saw berbunyi :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ

*Artinya : Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Setiap anak yang haji kemudian setelah baligh, ia wajib haji lagi; dan setiap budak yang haji kemudian ia dimerdekakan, ia wajib haji lagi." Riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Baihaqi.<sup>6</sup>*

<sup>5</sup>Abdullah Al-Mushlih, *Prinsip-prinsip Islam dalam Kehidupan*, h. 319

<sup>6</sup>Al-Hasyimi, *Syaarah Mukhtarul Ahadits*, h, 339

Para Imam Mazhab telah sepakat bahwa anak kecil tidak diwajibkan mengerjakan haji. Kewajiban haji tersebut tidak menjadi gugur ketika ia mengerjakan haji sebelum baligh..<sup>7</sup>

c. Berakal

Sama seperti mengerjakan ibadah lainnya, syarat yang harus pula penuhi adalah berakal. Sebab, ibadah haji memerlukan keikhlasan yang hanya akan muncul ketika kesadaran dan fikiran seseorang tidak terganggu. Meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu untuk melaksanakan haji tetapi ia mempunyai masalah dengan batin dan akalnya maka kewajiban itu telah gugur atas dirinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah bahkan tidak akan bisa sama sekali untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

d. Merdeka

Merdeka artinya memiliki kuasa atas dirinya dan tidak dalam pengaruh kuasa orang lain. Bagi yang tidak merdeka tetapi ia memiliki kesempatan untuk berhaji maka hukum hajinya sama dengan anak yang belum baligh. Kewajiban berhajinya tidak gugur dan hajinya sah ketika dilaksanakan saat ia sudah merdeka..<sup>8</sup>

e. Kuasa atau Mampu

Kuasa artinya mampu baik secara fisik dan finansial. Kondisi fisik tidak berdaya maka tidak akan mampu mengikuti rukun haji

---

<sup>7</sup>Syaih Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 169

<sup>8</sup>Abdullah Al-Mushlih, *Prinsip-prinsip Islam dalam Kehidupan*, h. 319

meskipun dibantu. Finansial artinya, perjalanan menuju Tanah Suci adalah perjalanan yang panjang dan lama sehingga memerlukan bekal yang cukup selama mengerjakan haji. Untuk itu dibutuhkan kesiapan secara finansial untuk membiayai perjalan haji dan biaya keluarga yang ditinggalkan di tanah air.<sup>9</sup>

Nidjam dan Latif Hanan<sup>10</sup> membagi dua golongan kemampuan yaitu :

- a. Kemampuan personal yang harus dimiliki yaitu kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan serta didukung oleh pengetahuan khususnya tentang manasik haji.
- b. Kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah, mencakup antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi serta hubungan antar Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

## 2. Rukun Haji

Rukun haji adalah hal-hal yang harus dikerjakan sendiri oleh jamaah haji dan tidak boleh digantikan dengan orang lain atau membayar *dam*.<sup>11</sup> Adapun rukun haji tersebut adalah :

---

<sup>9</sup>Abdullah Al-Mushlih, *Prinsip-prinsip Islam dalam Kehidupan*, h. 320

<sup>10</sup>Ahmad Nidjam dan Latif Hanan, *Manajemen Haji*, (Jakarta, Zainul Hakim, 2000) h. 2

<sup>11</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Prinsip-prinsip Islam dalam Kehidupan*, h. 319

a. Berihram

Menurut bahasa ihram berarti terlarang atau tercegah. Menurut istilah ihram berarti niat untuk mengerjakan haji atau umroh bagi kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji ataupun umroh ke Tanah suci Mekah dengan menggunakan pakaian ihram yaitu pakaian putih yang disebut juga pakaian suci. Ihram bagi pria adalah pakaian yang bersifat unik dan spesifik karena tidak boleh dijahit. Cara memakainya dililitkan ke sekeliling tubuh. Mengenakan pakaian ihram merupakan pertanda ibadah haji mulai dilakukan.

Dinamakan *ihram* karena dengan berniat masuk ke dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah, seseorang dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu, seperti *jima'*, menikah, melontarkan ucapan kotor, dan lain-sebagainya.<sup>12</sup>

Wajib ihram ada tiga yaitu:

- 1) Ihram sejak dari *miqat*. Miqat terdiri dari *miqat zamaniyah* dan *miqat makaniyah*.
- 2) Tidak memakai pakaian yang ada jahitannya (yang menunjukkan lekuk anggota tubuh). Untuk laki-laki dilarang memakai baju, mantel, jubah, imamah, penutup kepala, *khuf* atau sepatu. Untuk wanita tidak boleh memakai cadar atau niqob dan juga sarung tangan.<sup>13</sup>

b. Bertalbiyah.

Adapun sunnah ihram yaitu:

---

<sup>12</sup>Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 179

<sup>13</sup>Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 179



- 1) Mandi.
  - 2) Memotong bulu ketiak, bulu kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku sehingga ketika dalam keadaan ihram tidak perlu lagi membersihkan hal tadi, bahkan itu dilarang saat ihram.
  - 3) Untuk laki-laki memakai *izar* atau sarung dan rida' atau kain atasan berwarna putih bersih dan memakai sandal. Sedangkan untuk wanita boleh memakai pakaian apa saja yang disukainya, tidak harus warna tertentu, asal tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak pula menimbulkan fitnah.
- c. Berniat ihram setelah sholat.
- d. Memperbanyak bacaan talbiyah.

Lafaz *talbiyah*:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ  
لَكَ وَالْمَلِكُ. لَا شَرِيكَ لَكَ

*Artinya : (Aku menjawab panggilan-Mu ya Allah, aku menjawab panggilan-Mu, aku menjawab panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku menjawab panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu). Ketika bertalbiyah, laki-laki disunnahkan mengeraskan suara<sup>14</sup>.*

- e. Wukuf di Arafah

Wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang terpenting. Orang yang tidak melaksanakan wukuf, berarti hajinya tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw berbunyi :

---

<sup>14</sup>Al-Hasyimi, *Syaarah Mukhtarul Ahadits*, h. 339

## الحُجُّ عَرَفَةَ (رواه الترمذي وابن ماجة)

Artinya : Haji itu wukuf di Arafah (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)<sup>15</sup>

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa jumhur ulama telah sepakat bahwa wukuf di Padang Arafah merupakan bagian dari rukun haji dan barangsiapa yang luput atau meninggalkannya, maka harus ada haji pengganti atau hajinya diulang tahun berikutnya.<sup>16</sup>

Yang dimaksud wukuf yaitu hadir dan diam berada di daerah Arafah, baik itu dalam keadaan sadar, tertidur, berkendara, duduk, berjalan atau berbaring, entah itu dalam keadaan suci atau tidak suci (*junub, haidh, nifas*). Waktu wukuf dimulai dari matahari tergelincir atau waktu zawal pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai waktu terbit fajar Subuh pada hari nahr tanggal 10 Dzulhijjah. Jika wukuf dilaksanakan selain pada waktu tersebut, maka wukufnya tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama.

### f. *Thawaf* di Baitullah

Secara bahasa, *Thawaf* adalah mengelilingi sesuatu. Sedangkan secara istilah *Thawaf* adalah gerakan atau amalan dalam pelaksanaan haji yang dikerjakan dengan berjalan berputar mengelilingi Ka'bah.<sup>17</sup>

Para ulama telah bersepakat bahwa *Thawaf* wajib maupun sunat harus dimulai dari Hajar Aswad, jika memungkinkan dengan

<sup>15</sup>Menurut pendapat Imam Hanafi dan Maliki mengucapkan talbiyah hukumnya wajib. Sementara Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa talbiyah hukumnya sunnah. Lihat Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 178

<sup>16</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said (Jakarta, Pustaka Amani, 2007) h.75

<sup>17</sup>Abdullah Al-Mushlih, *Prinsip-prinsip Islam dalam Kehidupan*, h. 322

mencium Hajar Aswad atau mengusapnya dengan tangan atau dengan isyarat. Pergerakan *Thawaf* sebanyak tujuh putaran mengelilingi Ka'bah dan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri.<sup>18</sup>

*Thawaf* terdiri dari beberapa macam yaitu *Thawaf qudum*, *Thawaf ifadhah* dan *tahwaf wada'*

#### 1) *Thawaf Qudum*

*Thawaf* ini disyari'atkan bagi orang yang datang dari luar Makkah sebagai penghormatan kepada Baitullah (Ka'bah). *Thawaf* ini juga disebut *Thawaf liqo'*. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum *Thawaf qudum* adalah *sunnah* bagi orang yang mendatangi Makkah sebagai bentuk penghormatan kepada Baitullah. Sedangkan Maliki berpendapat jika ditinggalkan padahal seseorang mampu mengerjakannya maka ia akan dikenakan *dam*.<sup>19</sup>

#### 2) *Thawaf Ifadhah*

Jumhur ulama sepakat bahwa di antara tiga *Thawaf* maka jika ditinggalkan menyebabkan batalnya haji adalah *Thawaf ifadhah*.<sup>20</sup> Firman Allah Swt dalam Surat Al-Hajj ayat 29 berbunyi :

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan

<sup>18</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h.59

<sup>19</sup>Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 186

<sup>20</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h.68

nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).

### 3) *Thawaf Wada'*

Menurut jumbuh, hukum *Thawaf* seperti ini adalah *wajib*, kecuali madzhab Imam Malik mengatakan bahwa hukumnya sunnah. *Thawaf* ini dilaksanakan pada waktu *Thawaf* wajib yang identik dengan *Thawaf ifadhah* sehingga bisa menggantikan *Thawaf ifadhah* jika tidka dapat terlaksana.<sup>21</sup>

#### g. *Sa'i* antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah

*Sa'i* adalah berlari kecil antara Bukit Shafa dan Bukit Marwa<sup>22</sup> Menurut jumbuh ulama, *Sa'i* dimulai dari Shafa setelah berdo'a menghadap ke Ka'bah dengan berdiri lalu turun, berjalan biasa menuju Marwah, sesampainya di selokan air (sekarang diberi lampu hijau mulai berjalan cepat sampai ke dekat Marwa (belum sampai ke Marwa) lalu berjalan biasa, demikian juga ketika kembali menuju Shafa. Amalan ini dilaksanakan sebanyak 7 kali, dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Mayoritas ulama sepakat bahwa tidak mensyaratkan suci seperi syarat *Thawaf*, kecuali al-Hasan.<sup>23</sup>

#### h. Bercukur untuk *tahallul*

<sup>21</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h.69

<sup>22</sup>Shafa adalah bukit kecil yang berada pada jarak sekitar 130 m sebelah Selatan Masjidil Haram. Marwa ialah bukit batu yang berada pada jarak sekitar 300 m arah Tulus Laut dari Ka'bah. Lihat Muhammad Ilyas, *Sejarah Mekkah*, h. 117

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h.75

Bercukur untuk *tahallul* dilakukan dengan mencukur seluruh atau sebagian rambut. Tahallul adalah diperbolehkannya kembali jemaah melakukan apa yang dilarang saat ihram. Simbol dari tahallul yaitu minimal memotong rambut sebanyak 3 helai, namun tidak jarang yang menggunduli rambutnya. Dengan ini, maka apa yang dilarang saat ihram, menjadi boleh dilakukan. Semua mazhab berpendapat bahwa tahallul merupakan wajib haji. Namun mazhab Syafi'i berpendapat kalau *tahallul* termasuk rukun haji.<sup>24</sup>

i. Tertib

Ibadah haji harus dilakukan dengan teratur sesuai dengan urutan-urutannya. Yang harus didahulukan tentu saja harus dilakukan pertama kali, kemudian menyusul amalan atau ibadah kedua dan seterusnya secara menyeluruh.

### C. Hikmah dan Filosofi Simbol-simbol Ibadah Haji

1. Hikmah

Setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia, Allah yang mengandung banyak hikmah, antara lain<sup>25</sup> :

- a. Ihrom sebagai upacara pertama maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah Yang Maha Agung.

---

<sup>24</sup>Abdullah Al-Mushlih, *Prinsip-prinsip Islam dalam Kehidupan*, h. 322

<sup>25</sup>Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*, (Jakarta, Mediacita, 2005) h.75

- b. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah SWT karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusyuan
- c. Ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi
- d. Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia.
- e. Ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah.
- f. Ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia, yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia dan Ka'bahlah yang menjadi simbol kesatuan dan persatuan.
- g. Memperkuat fisik dan mental, kerana ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan.
- h. Menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umrah, banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya
- i. Dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia.

## 2. Filosofi

Ibadah haji tidak sekadar ibadah ritual, tetapi nilai-nilai falsafah yang ada di dalamnya patut direnungkan sehingga berpengaruh terhadap

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai makna atau falsafah ibadah haji, telah dibahas oleh beberapa pemikir atau ulama terdahulu. Simbol-simbol yang terdapat dalam rangkaian ibadah haji dengan menggambarkan dari nilai-nilai moral yang dikandungnya.

a. Pakaian Ihram

Ketika jamaah haji sampai di Miqat, mereka mengenakan pakaian ihram dengan kaki telanjang tanpa terkecuali. Pakaian ini warnanya putih, tidak berjahit dan bahan dasar kainnya pun sangat sederhana. Meskipun kaya, tidak diperkenankan memakai pakaian sutera. Perintah ini mengingatkan akan eksistensi manusia yang tidak memiliki apa-apa. Kelak manusia mati untuk menghadap Tuhannya tidak membawa harta apa pun, hanya sehelai kain kafan yang berwarna putih, tanpa alas kaki.

Putihnya pakaian ihram melambangkan kesucian dan kesederhanaan. Ketika pakaian ini dipakai, buanglah segala sifat kesombongan, keangkuhan, egoisme, dan segala penyakit hati yang merusak. Pakaian adalah lambang perbedaan. Perbedaan seseorang sering dilihat dari pakaiannya. Ketika muncul perbedaan, kerap mengundang perpecahan. Padahal, perpecahan awal dari kehancuran sebuah peradaban. Pakaian ihram menghapus segala lambang perbedaan yang merusak persaudaraan, mengurai persatuan dan kesatuan itu. Perbedaan secara fisik memang alami, tidak bisa

dihilangkan, tetapi tidak untuk merusak kebersamaan dan persaudaraan.

b. *Thawaf* dan Kabah

*Thawaf* adalah mengelilingi Kabah sebanyak tujuh kali. Ka'bah menjadi inti dari perputaran tersebut. Pelaksanaan *Thawaf* bermula dari Hajar Aswad. Di sana juga terdapat Hijir Ismail. Simbol ini mengingatkan kita kembali tentang Hajar, istri Ibrahim. Hajar adalah sahaya yang berkulit hitam dari Ethiopia yang diperistri Ibrahim. Karena kecintaannya kepada Allah, Hajar menjadi nama yang melekat dan sangat berpengaruh dalam rangkaian ibadah haji. Meskipun ia hanya hamba sahaya, bisa jadi dinilai orang hina, lagi berkulit hitam, tetapi dengan iman dan cinta yang dimilikinya mengangkat dirinya menjadi mulia di sisi Allah.

Simbol ini memberikan pesan moral kepada umat manusia bahwa sehinapun seseorang di mata manusia, tetapi dengan keimanan dan kecintaannya kepada Allah SWT akan terangkat derajatnya menjadi mulia di sisi Allah, bahkan di mata manusia sesudahnya. Maka jangan mudah merendahkan, menghina, maupun memperolok saudara sendiri.<sup>26</sup>

*Thawaf* dilakukan sebanyak tujuh kali putaran. Angka tujuh ini mengingatkan kita kepada tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Artinya, manusia adalah wakil Allah di muka bumi yang

---

<sup>26</sup>Muhammad Ilyas, *Sejarah Mekkah*, h. 117



bertanggung jawab mengelola alam semesta ini, memanfaatkan semua potensi yang ada, tetapi bukan mengeksploitasinya.<sup>27</sup>

Awal *Thawaf* dimulai dengan *bismillahi allahuakbar* sambil menyentuh atau menghadapkan telapak tangan kanan kita ke arah Hajar Aswad yang melambangkan Pencipta. Kemudian *Thawaf* 7 putaran yang melambangkan putaran tujuh langit yang mengelilingi Arsy Allah. *Thawaf* menggambarkan kebebasan manusia beraktifitas. Namun aktifitas itu tetaplah harus berada dalam orbit aturan Allah yaitu berlawanan dengan arah jarum jam atau yang kita kenal dengan bergerak kearah kiri.<sup>28</sup>

Sedangkan apa yang diucapkannya, seperti takbir, dzikir dan do'a, zahirnya adalah mengingat Allah. Sedangkan mencium Hajar Aswad adalah ibadah. Sebab seseorang mencium seongkah batu yang tak memiliki hubungan kecuali dengan ibadah kepada Allah, dengan cara mengagungkan-Nya dan mengikuti Rasulullah Saw sebagaimana yang pernah diriwayatkan, bahwa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab berkata tatkala mencium Hajar Aswad, "aku benar-benar tahu bahwa engkau hanyalah sekedar batu yang tidak bisa memberi madharat dan tidak pula manfaat. Kalau tidak karena aku melihat Nabi menciummu, aku tak kan sudi menciummu." Tentang anggapan sebagian orang-orang yang bodoh, bahwa hal itu

---

<sup>27</sup>Muhammad Ilyas, *Sejarah Mekkah*, h. 117

<sup>28</sup>Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*, h.79

dimaksudkan untuk memohon barakah dengannya, maka anggapan itu tidak ada dasarnya sama sekali dan batil.<sup>29</sup>

Kabah kiblat seluruh umat Islam. Jika direnungkan, enam sisi yang ada merupakan lambang Islam itu universal. Enam sisi menghadap ke segala arah. Kemudian, Kabah melambangkan ketetapan (konstan) sebab dia hanya diam. Manusia lah yang bergerak (aktif) mengitarinya.

Ka'bah ibarat matahari. Manusia ibarat planet yang mengitari matahari tersebut. Itu artinya, Allah pusat eksistensi yang merupakan titik fokus dari dunia yang fana ini. Manusia mesti bergerak, beraktivitas, berbuat dan bersikap mesti berpusat kepada kehendak-Nya. Di sinilah terlihat eksistensi manusia yang harus bergerak dan berbaur dengan manusia lain secara bersama dengan mengenakan pakaian ihram secara disiplin. Jika seseorang diam, tidak bergerak, maka pada hakikatnya ia telah mati, bukan manusia yang sesungguhnya.

c. Antara Safa dan Marwa

Sa'i merupakan sebuah pencarian. Ibadah ini memiliki nilai historis tersendiri, di mana Hajar yang telantar dan terbuang di antara hamparan padang pasir, tanpa pepohonan dan air sebagai sumber kehidupan. Sementara, ia mesti tetap hidup, terlebih lagi ketika melihat buah hatinya, Ismail. Sa'i adalah lambang perjuangan fisik,

---

<sup>29</sup>Muhammad Ilyas, *Sejarah Mekkah*, h. 119

perjuangan mencari hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan dari alam. Jika pada *Thawaf* lebih melambangkan gerak atas kecintaan manusia kepada al-Khaliq, bersifat spritual, sebaliknya pada sai lebih melambangkan gerak atas upayanya memenuhi kebutuhan hidup secara materi.<sup>30</sup>

Sa'i dilakukan juga tujuh kali yang dimulai dan Safa dan berakhir di Marwa. Bukan di Safa lagi. Ini menunjukkan manusia dalam geraknya mesti tetap maju ke depan. Gerak (dinamis) secara bersama ini akan mengantarkannya kepada khaira ummah. Islam mesti menjadi umat terbaik di muka bumi ini dalam mengusung peradaban, mensejahterakan alam.

d. Arafah, Masyri, dan Mina

Setelah melaksanakan *Thawaf* dan sai, jamaah bergerak ke timur menuju Arafah, lalu Masy'ar dan Mina. Arafah melambangkan awal penciptaan manusia. Di padang inilah Allah mempertemukan Adam dan Hawa setelah masa pembuangan atas dosa yang mereka lakukan. Arafah artinya pengetahuan dan sains. *Masy'ar* artinya kesadaran dan pengertian, sedangkan Mina artinya cinta dan keyakinan.

Di padang Arafah ini mereka wukuf yang melambangkan pencarian pengetahuan pemahaman, di mana Adam dan Hawa bertemu dan saling mengetahui antara keduanya. Ketika membuka

---

<sup>30</sup>Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*, h.79

mata dan mendapatkan dirinya dalam keadaan telanjang Adam sudah berada di dalam keadaan mengetahui dirinya sendiri.

Setelah wukuf, jamaah bergerak menuju Masy'ar, negeri kesadaran. Di sini manusia merenungi dirinya sehingga muncul kesadaran tentang dirinya, didasari dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Di siang harinya mereka pun menuju Mina, sebagai negeri cinta. Cinta dan keyakinan akan adanya Allah SWT, mereka melontar jumrah. Pelemparan jumrah melambangkan peperangan terhadap setan, di mana setan telah menggoda Ibrahim untuk menghalangi cintanya kepada Allah yang akan mengorbankan Ismail. Setan musuh manusia yang nyata.

Wukuf di Arafah atau berdiam diri di Padang Arafah bermakna pengenalan. Saat inilah seorang muslim diharapkan bisa lebih mengenali dirinya dan Allah sebagai Rabbnya dengan berdiam, merenung, introspeksi dan bertaubat.<sup>31</sup>

Melontar Jumrah berkaitan dengan kisah Ibrahim A.s yang melempari setan yang menggoda dirinya agar mengabaikan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail A.S. Inilah simbol perlawanan sepanjang umur manusia terhadap setan. Melontar Jamrah adalah simbol kutukan kepada unsur kejahatan yang sering membinasakan manusia. Melontar juga membayangkan keazaman dan

---

<sup>31</sup>Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*, h.79

tekad untuk tidak lagi melakukan amalan yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan masyarakat.<sup>32</sup>

e. Kurban

Ibadah yang juga dilakukan dalam haji ini adalah kurban. Kurban juga lambang kecintaan seorang hamba kepada Allah. Ibadah ini kembali mengingatkan kita kepada ujian Allah kepada Ibrahim untuk mengorbankan putranya, Ismail. Namun, dengan pendidikan tauhid yang telah dibina Ibrahim dalam keluarganya, tak satu pun anggota keluarga yang sakinah itu memberontak keputusan Ibrahim yang berdasarkan wahyu Tuhan itu.

f. Tahalul

Tahallul berarti menjadi halal/boleh setelah melakukan serangkaian amalan ibadah haji atau umrah. Tahallul merupakan rangkaian terakhir pelaksanaan haji dan umrah. Orang bisa dikatakan tahallul, jika sudah melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, setelah diharamkan (ihram) selama beberapa hari. Setelah tahallul, semua yang dilarang diperbolehkan (bebaskan). Tahallul bisa dengan mencukur gundul, atau memotong sebagian rambutnya. Minimal, tiga helai rambut, disunnahkan tiga kali memotong. Karena tiga adalah *witir* (ganjil), dan Allah SWT menyukai sesuatu yang ganjil. Sedangkan bagi wanita, hanya tiga helai saja. Sebagian ulama berpendapat bahwa Tahallul itu wajib, selama belum tahallul

---

<sup>32</sup>Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*, h.79

dengan ditandai mencukur rambut. Maka, seseorang masih dalam kondisi ihram, yang berarti larangan-larangan itu tetap berlaku.

Di dalam ilmu hikmah *tahallul* bukan hanya sekedar memotong rambut, sebagaimana Nabi ajarkan kepada para pengikutnya. Lebih dalam lagi, *tahallul* itu memiliki falsafah mendalam, yaitu menngihilangkan pikiran-pikiran kotor yang ada di dalam otak manusia. Dengan mencukur rambut hingga pelontos, atau mencukur rambut, diharapkan mak\siat-maksiat yang bersumber dari kepala (otak) bisa hilang bersama rambut yang dibuang.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*, h.101

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Arikunto penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.<sup>1</sup> Ciri-ciri penelitian jenis ini diungkapkan oleh Danim<sup>2</sup> yaitu :

1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual.
2. Dilakukan dengan survey, dalam arti penelitian ini mencakup seluruh metode kecuali yang bersifat historis dan ekperimental.
3. Mencari informasi faktual yang dilakukan secara mendetail.
4. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.
5. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sedapat mungkin tidak mengubah suasana yang ada, dengan berbagai teknik pengumpulan data secara wajar oleh peneliti sebagaimana adanya.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif empiris*. Pendekatan ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1999) h. 12

<sup>2</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000) h. 41

penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan *normatif-empiris* menyangkut implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>3</sup>

### **C. Informan/Subjek Studi**

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang berkaitan dengan hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kemenag Kabupaten Seluma dalam pengelolaan haji di Kabupaten Seluma. Informasi tersebut diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

#### **1. Sumber Data Primer**

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Agama Pemerintah Kabupaten Seluma, Kepala Sub Bagian Haji Pemerintah Kabupaten Seluma, Staf Sub Bagian Haji Pemda Seluma, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Kemenag Kabupaten Seluma, Staf Seksi Penyelenggaraan Haji Kemenag Kabupaten Seluma.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang data-data pokok yang diperoleh dari sumber data primer. Data

---

<sup>3</sup>Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, 2015) h. 112



sekunder ini diperoleh dari arsip/dokumentasi, yaitu data mengenai data jamaah haji di Kabupaten Seluma.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

##### 1. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.<sup>4</sup> Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada Kepala Bagian Agama Pemerintah Kabupaten Seluma, Kepala Sub Bagian Haji Pemerintah Kabupaten Seluma, Staf Sub Bagian Haji Pemda Seluma, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Kemenag Kabupaten Seluma, Staf Seksi Penyelenggaraan Haji Kemenag Kabupaten Seluma.

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai permasalahan penelitian. Pada teknik ini subjek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam menentukan isi wawancara<sup>5</sup>

##### 2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung mengenai permasalahan penelitian. Peneliti mengadakan

---

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta:Andi, 2001) h. 197

<sup>5</sup> Molleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 161

observasi kepada objek p`enelitian yaitu kegiatan pengelolaan haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.<sup>6</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan, pencatatan serta dengan menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data jamaah haji dan hubungan kerja dalam pelaksanaan pengelolaan haji. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat digunakan sebagai bukti fisik dalam penelitian.

## **E. Teknik Analisa dan Pengolahan Data**

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisa kualitatif. Teknik ini berguna untuk menganalisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori, asaskan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>7</sup>Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Analisa Ketika Peneliti di Lapangan

Selama di lapangan, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang menarik. Di samping itu dilakukan juga pengembangan pertanyaan-pertanyaan guna menjaring data sebanyak

---

<sup>6</sup>Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*,h. 112

<sup>7</sup>Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*,h. 119

mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisa terhadap hasil pengamatan dan mengkontekskannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Analisa Setelah Pengumpulan Data di Lapangan

Analisa data setelah penulis selesai melakukan pengumpulan data di lapangan dengan tahapan sebagai berikut :<sup>9</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

### b. Display (penyajian ) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>10</sup>

### c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti

---

<sup>8</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, hh. 210-213

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2007) h. 247

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 252

yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Seluma**

##### **1. Sejarah Kabupaten Seluma**

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah propinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi. Wilayah propinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan propinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer. Ditinjau dari keadaan geografisnya, Provinsi Bengkulu terletak di antara 2 derajat 16 menit-3 derajat 31 menit Lintang Selatan dan 101 derajat 01 menit-103 derajat 41 menit Bujur Timur.

Provinsi Bengkulu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 kilometer. Bagian Timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan bagian Barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari Utara ke Selatan serta diselang-selangi daerah yang bergelombang. Pegunungan Bukit Barisan yang berjajar dari utara ke

selatan di Bengkulu penuh dengan lembah dan dataran tingginya yang menghijau dan subur.

Penduduk Provinsi Bengkulu terdiri dari berbagai sukubangsa, yaitu Rejang Lembak, Serawai, dan Pasemah, serta dari berbagai macam asal dan keturunan seperti Minangkabau, Palembang, Aceh, Jawa, Madura, Bugis, dan Melayu, bahkan ada juga yang dari India, Cina, dan Afrika. Semua penduduk ini merasakan dan menampilkan dirinya sebagai “Orang Bengkulu”.<sup>1</sup>

Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968. Perjalanan sejarah Bengkulu menjadi sebuah provinsi yang otonom dapat dibagi menjadi tujuh periode. *Periode I*, sebelum tahun 1685, di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang dengan Kesultanan Banten. *Periode II*, tahun 1685-1824, di bawah kekuasaan pemerintahan Inggris sebagai daerah jajahan. *Periode III*, tahun 1824-1942, di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan. *Periode IV*, tahun 1942-1945, di bawah kekuasaan Jepang. *Periode V*, tahun 1945-1946, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. *Periode VI*, tahun 1946-1968, menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. *Periode VII*, melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi Provinsi Bengkulu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1992) h. 111

<sup>2</sup>Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, h. 113

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km<sup>2</sup>, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.

Keluarnya UU No. 5 tahun 1979 yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu nomor 141 tahun 1982, tanggal 1 Oktober 1982, menyebabkan sistem pemerintahan marga dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah. Pejabat camat, kepala desa, dan lurah diangkat oleh gubernur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140-670, tanggal 14 Oktober 1982, telah disahkan sebanyak 986 desa dan 79 kelurahan di Provinsi Bengkulu.

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistis menjadi desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah Daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak

positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak diberlakukannya UU otonomi daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dimekarkan menjadi 33 propinsi dari sebelumnya 26 propinsi. Seiring dengan pemekaran propinsi, kabupaten-kabupaten baru juga telah banyak terbentuk. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Bengkulu yang beribukotakan Kota Bengkulu telah dimekarkan menjadi sembilan daerah kabupaten/kota, dari sebelumnya empat kabupaten/kota. Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Kabupaten Rejang Lebong dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Lejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang.

Seiring dengan pemekaraan kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran. Sampai dengan tahun 2005 di Propinsi Bengkulu telah terbentuk 93 kecamatan, 119 kelurahan, dan 1.120 desa.

Seluma berasal dari kata “Seluman” atau “Menghilang”. Kata tersebut berdasarkan cerita rakyat Seluma yang diberikan oleh Maharaja



Sakti yaitu suami Putri Gading Cempaka, Raja Ketiga dari Kerajaan Sungai Serut Bangkahulu. Disebut dengan Seluman atau Menghilang adalah disebabkan karena pada saat Maharaja Sakti menyaksikan naga yang membendung sungai di antara Bukit Campang dan Bukit Lesung, menemukan dua butir telur naga tersebut sedang menetas. Pada saat itu, anak naga yang baru menetas tersebut langsung “Menghilang” dan Maharaja Sakti mengatakan “Seluman”. Kemudian Maharaja Sakti berkata lagi: “Suatu saat anak naga ini akan datang”. Daerah ini akan menjadi “satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan”. Wilayahnya adalah terletak di antara timbulnya dua ekor anak naga ini. Setelah beberapa tahun kemudian, apa yang dikatakan oleh Maharaja Sakti memang benar. Dua ekor anak naga tersebut menampakkan diri. Satu di Bukit kabu dan satunya lagi di Air Terjun Hulu Alas.

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Seluma merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang beribukota di Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Selatan Nomor 50/Gb/1952 dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Sumatera Selatan yang kemudian didefinisikan pada tahun 1955 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 dengan luas wilayah 5.949,14 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 389.899 jiwa. Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan gabungan dari tiga bekas Kewedanaan, yaitu Kewedanaan Seluma, Kewedanaan Manna, dan Kewedanaan Kaur.

Luasnya wilayah dan masih banyaknya wilayah yang terisolir mengakibatkan fungsi pelayanan pemerintah tidak efektif dan tidak efisien. Agar rentang kendali (*pan of cointrol*) pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan pembangunan semakin efektif dan efisien, maka perlu dibentuk daerah otonomi baru di luar bekas Kewedanaan Manna, yaitu bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur. Keinginan masyarakat bekas Kewedanaan Seluma untuk menjadi kabupaten sendiri, lepas dari Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan cita-cita luhur seluruh masyarakat daerah tersebut yang telah lama diidam-idamkan dan diperjuangkan. Keinginan masyarakat Seluma untuk menjadikan daerahnya sebagai suatu kabupaten bukanlah merupakan keinginan yang tidak beralasan, melainkan merupakan suatu harapan luhur dan impian yang sangat dinantikan untuk menjadi kenyataan.

Dilihat dari perspektif sejarah, pada masa kolonial Belanda, yaitu ketika masa pemerintahan asisten-residen J.H. Knoerle (1828-1833), Seluma sudah merupakan satu kabupaten (*landschappen*) yang wilayahnya meliputi Ngallam, Seluma, Tallo, dan Alas, terdiri dari 119 dusun dan berpenduduk 7.832 jiwa. Tahun 1908, sesuai dengan keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Keresidenan Bengkulu dibagi menjadi lima *Afdeelingen* (kabupaten). Salah satu kabupaten tersebut adalah *Afdeeling* Seluma yang dipimpin oleh seorang *controleur* dan berkedudukan di Tais.

Setelah Indonesia merdeka, status *Afdeeling* Seluma kemudian berubah menjadi kewedanaan dan bersama dengan Kewedanaan Manna dan Kaur menjadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Keresidenan Bengkulu pada awal kemerdekaan ini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Tahun 1946 sampai 1968, Keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang berpusat di Palembang. Tahun 1968, status Keresidenan Bengkulu kemudian ditingkatkan menjadi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari tiga kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu.

Orde Reformasi yang lahir seiring tumbanganya Rezim Orde Baru telah membawa angin segar baru bagi masyarakat Seluma untuk kembali memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk kabupaten otonom yang wilayahnya meliputi bekas Kewedanaan Seluma. Munculnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberi isyarat bahwa wilayah kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah. Akibat dari undang-undang tersebut, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah merespon untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari para pemuka dan tokoh masyarakat untuk menjadikan daerahnya agar dapat melakukan kegiatan pemerintahan sendiri. Para pemuka dan tokoh masyarakat dimaksud berasal dari daerah bekas Kewedanaan Seluma dan

bekas Kewedanaan Kaur yang dengan gigih berusaha untuk bisa menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri.<sup>3</sup>

Keinginan untuk menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri telah dirintis sejak lama, baik oleh anggota masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemuka adat daerah bekas Kewedanaan Kaur dan Seluma. Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 telah memberi angin segar dan harapan yang kuat untuk dapat merealisasikan keinginan untuk menjadikan bekas Kewedanaan Kaur menjadi Kabupaten Kaur dan bekas Kewedanaan Seluma menjadi Kabupaten Seluma.

Tanggal 24 November 1999, sekelompok masyarakat Daerah Seluma telah bersepakat dalam pertemuan musyawarah di Hotel Tiara Bengkulu untuk membentuk kabupaten otonom baru. Tanggal 15 Januari 2000 telah ditetapkan oleh tim formatur yang dibentuk untuk itu bahwa nama media perjuangan adalah Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS) dengan ketentuan: Nama kabupaten adalah Seluma, ibukota kabupaten adalah Tais. Pertemuan tersebut dihadiri lengkap oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili seluruh kecamatan yang ada dalam wilayah bekas Kewedanaan Seluma.

Tanggal 23 April 2000, proposal yang disusun Bustan A. Dali selaku konseptor dan disetujui oleh Ketua Umum PPKS (Iwan N. Aksa)

---

<sup>3</sup>Bustan A. Dali, *Daerah Seluma di RembangFajar Refleksi 2 Tahun Pembangunan Kabupaten Seluma 3 Agustus 2005 – Agustus 2007* (Bungamas: Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma, 2007), h. 16.

serta ketua bidang Ortalala (Bahrullah Abbas) telah disetujui oleh forum rapat PPKS untuk kemudian disampaikan kepada Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan. Tanggal 26 Agustus 2000, DPRD Bengkulu Selatan menerbitkan Keputusan DPRD Nomor 35 tahun 2000 tentang persetujuan Rencana Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya keluar pula keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 101 tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tujuan pemekaran daerah adalah selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pelayanan pemerintah, juga untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonom dengan memanfaatkan potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang tersedia. Dengan kata lain tujuan utama pemekaran daerah bekas Kewedanaan Seluma menjadi Kabupaten Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur menjadi Kabupaten Kaur adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya melalui (1) Optimalisasi penggalan dan pemanfaatan potensi yang ada dan tersedia; (2) Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya; (3) Menghidupkan sentra-sentra produksi guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang demokratis; (4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban; (5) Meningkatkan jalinan hubungan kerjasama antara kota dan desa maupun pusat dan daerah; dan (6) Meningkatkan penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Manfaat yang diharapkan dari pembentukan Kabupaten Seluma ini di antaranya adalah, (1) Potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang ada dapat digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) Mempersingkat rentang kendali (*span of control*) sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien; (3) Sentra-sentra produksi yang ada dapat dirangsang untuk mampu tumbuh dan berkembang guna menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan kerja; (4) menciptakan semakin kuatnya sistem pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta sistem kehidupan masyarakat yang kondusif; (5) menciptakan jalinan kerjasama yang baik antara desa dan kota maupun antara pemerintah pusat dan daerah; dan (6) mempercepat penyebaran hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.

Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Proses terbentuknya Kabupaten Seluma dimulai dengan proposal aspirasi yang diajukan oleh Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS) kepada Pemerintah Pusat atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2000. Usulan ini disahkan oleh DPR RI berdasarkan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur pada tanggal 27 Januari 2003, yang

kemudian ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003.

Berdasarkan titik koordinat, Kabupaten Seluma terletak pada 3°- 5° Lintang Selatan dan 102° – 103° Bujur Timur. Berbatas sebelah utara dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kepahiang, sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Topografinya meliputi 42,32 persen terletak pada ketinggian 0 – 100 m di atas permukaan laut, 28,10 persen pada 100 – 500 m di atas permukaan laut, 18,70 persen pada ketinggian 500 -1.000 m di atas permukaan laut, dan 10,88 persen di atas 1.000 m di atas permukaan laut.

Aspek hukum yang dijadikan dasar pemekaran wilayah bekas Kewedanaan Seluma untuk menjadi Kabupaten Seluma antara lain ialah, (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18; (2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2/2/22 tanggal 22 November 1969, Perihal Pemekaran Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dengan paradigma Desentralisasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Umum; (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (5) PP. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom; (6) PP. Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; (7) Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan; (8) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pemekaran Wilayah Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu; (9) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan; dan (10) Surat Pernyataan Dukungan dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Selain aspek-aspek hukum tersebut di atas, pembentukan Kabupaten Seluma juga mendapat dukungan secara legal –formal dari banyak kalangan, terutama dari segenap lapisan masyarakat bekas Kewedanaan Seluma. Dukungan tersebut merupakan indikator besarnya aspirasi masyarakat yang menuntut adanya pembentukan Kabupaten Seluma.

Sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma diresmikan sebagai Daerah Otonom Baru pada tanggal 23 Mei 2003 bersama-sama dengan Kabupaten Kaur yang juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Mukomuko yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Peresmian Kabupaten Bengkulu Selatan ini ditandai dengan pelantikan Pejabat Bupati (Bupati Caretaker) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu Drs. M. Husni Thamrin. Tugas utama Bupati



Caretaker ini adalah menyusun perangkat dan lembaga Pemerintahan daerah Kabupaten Seluma.

Masa Pemerintahan Caretaker merupakan masa yang sangat berat bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Seluma karena kondisi yang bersifat sementara menyebabkan berbagai permasalahan yang juga harus dipikirkan. Kantor bupati pada masa ini menggunakan Kantor Camat Seluma, sementara Kantor Camat dipindahkan ke Kantor Lurah. Demikian pula kantor-kantor Dinas yang lain yang juga terpaksa harus menumpang pada kantor-kantor yang ada dan rumah-rumah penduduk. Di samping itu juga belum tersedianya perumahan bagi pegawai karena para pegawai pada umumnya berdomisili di luar wilayah. Hal ini terjadi karena rekrutmen pegawai mayoritas adalah pegawai pindahan dari berbagai daerah seperti Bengkulu Selatan (Kabupaten Induk), Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong.

Pada tahun 2003 – 2004 (tahun pertama Caretaker), otomatis Pemerintah Daerah belum dapat membangun infra struktur sarana dan prasarana fisik, karena pelaksanaan tugas hanya bertumpu pada pemantapan struktur pemerintahan, sehingga kesibukan yang terjadi hanya terbatas pada penataan lembaga-lembaga. Pada tahun 2004 – 2005 (tahun kedua Caretaker) Pemerintah daerah Kabupaten Seluma mengemban tugas berat yaitu menyukseskan Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif yang prosesnya dimulai dari bulan November 2003 sampai selesai dan terbentuknya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain

itu pada tahun 2004 dilaksanakan pula pelantikan camat Kecamatan Pemekaran sebanyak sembilan kecamatan.

Pembentukan Kecamatan Pemekaran tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Seluma yang semula hanya terdiri dari lima kecamatan menjadi 14 kecamatan. Desa yang semula hanya 154 dimekarkan pula menjadi 165 desa dan tiga kelurahan. Pengembangan lembaga tersebut telah menjadikan Kabupaten Seluma semakin hari mulai menampakkan diri sebagai Daerah Otonom Baru.

Tanggal 31 Agustus 2004 dilantik anggota DPRD sebanyak 25 personil dan selanjutnya dipilih Pimpinan DPRD tersebut. Pada tanggal 3 Agustus 2005 dilantik pula Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) berdasarkan SK. MENDAGRI No. 131.28-520. Kepala Daerah Seluma yang baru dilantik tersebut adalah H. Murman Efendi sebagai Bupati dan Drs. H. Bustami, TH sebagai Wakil Bupati. Sebagai Daerah Otonom Baru, Kabupaten Seluma merupakan wilayah yang termasuk ke dalam kategori Daerah Tertinggal. Indikator ketertinggalan wilayah ini terlihat dengan belum terbukanya isolasi desa-desa pedalaman seperti Hulu Sukaraja (Talang Tais dan Padang Capo), Hulu Tumbu'an (Cawang), Hulu Seluma (Lubuk Resam, Talang Empat, dan Sekalak), Hulu Talo dan Hulu Semidang Alas. Dari 168 desa dan kelurahan yang ada di wilayah Seluma, 95 desa di antaranya masih terisolir.

Penduduk Kabupaten Seluma mayoritas adalah etnis Serawai (78%) yang merupakan penduduk asli yang menurut cerita rakyat penduduk setempat berasal dari Palangkenidai Pagaram Sumatera Selatan. Penduduk lainnya berasal dari etnis Jawa, Sunda, Bugis, Minangkabau, Bali, dan Batak. Tahun 2007 penduduk Kabupaten Seluma berjumlah 190.696 jiwa yang menyebar di seluruh wilayah. Sedangkan luas Kabupaten Seluma adalah 2.400.044 km<sup>2</sup> dengan pemanfaatan ruang 30 persen berupa hutan lindung.

Setelah Kabupaten Seluma resmi menjadi kabupaten definitif pada tanggal 23 Mei 2003, telah banyak kemajuan pembangunan yang dilakukan, baik fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik yang dilakukan di antaranya adalah pembangunan kompleks kantor bupati, pembangunan gedung DPRD, pembangunan jalan pusat pemerinthan, Rehabilitasi Jalan Pasar Tais – Pasar seluma sepanjang 12 km, Pembangunan jalan baru dalam kota kabupaten sepanjang 15 km, pembangunan jalan pembuka desa-desa terisolir dan jalan penghubung antardesa sebanyak 43 desa, pembangunan rumah dinas bupati, pembangunan rumah dinas pimpinan DPRD sebanyak tiga unit, wakil bupati satu unit, Sekda satu unit, Asisten tiga unit, Kapolres satu unit, Kep. Bawasda satu unit, dan Kep. Bappeda satu unit.

Pembangunan non-fisik yang telah dikerjakan di antaranya adalah pemekaran jumlah kecamatan dari lima menjadi empat belas kecamatan yang disertai dengan pemetaan wilayah administrasi 14 kecamatan.

Selanjutnya juga telah dibentuk 40 Perda yang antara lain berupa Perda tentang 14 Kecamatan, Struktur Organisasi Kelembagaan, dan Perda lainnya yang mendesak dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. Hubungan Kerja Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma Dalam Penyelenggaraan Haji**

Indikator yang diteliti untuk mengetahui hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji adalah membina kesamaan paham dan pengertian antar sesama pejabat ataupun pihak-pihak terkait, membina koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan haji dan menyatukan arah dan langkah-langkah serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pejabat maupun anggota organisasi ataupun pihak-pihak yang terkait untuk tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan.

### **1. Membina Kesamaan Paham Dan Pengertian Antar Sesama Pejabat Atau Pihak-Pihak Terkait dengan Permasalahan Haji**

Peran antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma cukup besar dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Pihak-pihak tersebut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya.

Menurut Herman Yatim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma bahwa hubungan kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma sudah terbina dengan baik, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Masing-masing sudah memiliki tugas dan fungsinya sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak, baik Pemda maupun Kemenag Kabupaten Seluma.<sup>4</sup>Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma setiap tahunnya membentuk tim kepanitiaan yang terdiri dari orang-orang yang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara ibadah haji di Kabupaten Seluma.<sup>5</sup>

Menurut Ahmad Marhaen (Kasi Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Kabupaten Seluma) bahwa hubungan kerja dalam penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma cukup baik. Pihak Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kemenag Seluma bekerjasama menjalankan tugas masing-masing sesuai aturan yang ada. Bentuknya adalah kerjasama dalam persiapan, pelaksanaan pemberangkatan dan penjemputan jamaah, pembinaan calon jamaah haji. Pihak pemerintah kabupaten bertugas mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dari Seluma ke Asrama Haji Padang Kemiling dan dari Asrama Haji Padang, Kemililing ke Seluma, konsumsi dan pengamanan

---

2018 <sup>4</sup>Wawancara dengan Herman Yatim (KepalaKemenagKabupatenSeluma) tanggal 7 Mei

2018 <sup>5</sup>Wawancara dengan Herman Yatim (KepalaKemenagKabupatenSeluma) tanggal 7 Mei

jamaah. Sedangkan Kemenag Kabupaten Seluma melakukan sosialisasi penyelenggaraan haji, pendaftaran haji pada Siskohat (Sistim Informasi Haji Terpadu), dan pembinaan calon jamaah serta pembimbingan jamaah haji.<sup>6</sup>

Sri Rejeki (Kasubbag Agama Pemkab Seluma) mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan haji. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada.<sup>7</sup>

Menurut Jamiatul Husnah (JFU Pengembang Sarana dan Prasarana Haji Kemenag Kabupaten Seluma) bahwa yang mejadi tugas Kemenag dan Pemda adalah membina dan memfasilitasi secara terus menerus pada semua ummatnya di setiap daerah. Agar tidak hanya kesempatan seluas-luasnya bagi yang mampu secara finansial tetapi juga memberi jalan agar setiap orang menjadi mampu. Potensi jamaah yang besar untuk menjalankan haji menyebabkan bentuk penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma bukan mutlak lagi di tangan Kementerian Agama semata mengingat sifat penyelenggaraannya yang multi tugas tetapi perlunya integrasi antar dengan Pemerintah Daerah Dalam hal ini, setiap tugas pokok kementerian harus difungsikan secara maksimal. Masalah transportasi dan kesehatan menjadi relevan fungsi pemerintah daerah. Fungsi tuntunan seperti manasik dan mencapai haji yang mabrur tugas Kementerian Agama Kabupaten Seluma. Sebagaimana tugas pokoknya, Kementerian Agama Kabupaten Seluma

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ahmad Marhaen (Kasi PHU) tanggal 7 Mei 2018

<sup>7</sup>Wawancara dengan Supardi (Kabag Kesra Pemkab Seluma) tanggal 15 Mei 2018

berperan penting dalam soal pembinaan ummat, pendidikan dan sosialisasi dalam hajinya.<sup>8</sup>

## 2. Membina Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi Antar Para Pejabat Atau Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Permasalahan Haji

Hera Komariah mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma memiliki tugas dan peran besar dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Masing-masing bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya sejak pendaftaran, pemberangkatan menuju Asrama Haji Padang Kemiling dan kepulangan jamaah menuju ke Seluma.<sup>9</sup>

Nasikin (Kasubag Kesehatan) mengatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Pihak-pihak tersebut antara lain Kementerian Agama, Polres Seluma, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah bertugas menangani kesehatan jamaah haji sejak pemberangkatan menuju Wisma Haji dan kepulangan jamaah ke Seluma. Sedangkan pihak kepolisian bertugas mengadakan pengamanan dan pengawalan jamaah haji dari Seluma menuju Wisma Haji dan dari Wisma Haji pulang kembali menuju Seluma.<sup>10</sup>

Rapat koordinasi merupakan salah satu langkah nyata untuk meningkatkan kesepahaman dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu rapat

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Supardi (Kabag Kesra Pemkab Seluma) tanggal 15 Mei 2018

<sup>9</sup>Wawancara dengan Hera Komariah (JFU Pendaftaran Haji) tanggal 7 Mei 2018

<sup>10</sup>Wawancara dengan Nasikin (Kasubag Kesehatan) tanggal 15 Mei 2018

dilakukan secara intensif sebagai persiapan pemberangkatan jamaah haji dan rapat evaluasi pelaksanaan haji Kabupaten Seluma dilaksanakan setelah seluruh jamaah haji sudah kembali ke Seluma. Tujuannya adalah agar semua pihak yang terlibat dalam kepanitiaan dapat memahami dan melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Sedangkan rapat evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan haji pada masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Menurut Ahmad Marhaen rapat koordinasi merupakan langkah membangun kerjasama dan hubungan kerja ataupun komunikasi timbal balik antara semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Keterpaduan kerjasama dan hubungan timbal balik tersebut sangat bermanfaat untuk membina kesamaan bahasa, paham, pengertian antar sesama pejabat ataupun pihak-pihak terkait. Jadi untuk menghindarkan salah paham dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan ataupun misi yang diembannya. Membina koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan misi organisasi. Menyatukan arah dan langkah-langkah serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan.<sup>12</sup>

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma telah terjalin dengan baik. Hubungan kerja menunjukkan bahwa ada peran

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Supardi (Kabag Kesra) tanggal 15 Mei 2018

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ahmad Marhaen (Kasi PHU) tanggal 15 Mei 2018



penting bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Pihak-pihak tersebut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya. Kementerian Agama Kabupaten Seluma berperan penting dalam soal pembinaan umat, pendidikan dan sosialisasi dalam hajinya. Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan haji. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada.

### 3. Menyatukan Arah dan Langkah-Langkah Serta Tindakan-Tindakan

Sebelum waktu pelaksanaan ibadah haji tiba, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Pihak-pihak tersebut antara lain Kementerian Agama, Polres Seluma, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Tugasnya antara lain Kementerian Agama melakukan pendaftaran jamaah haji, pembinaan petugas, jamaah dan sosialisasi pelaksanaan haji, Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas transportasi dari dan menuju Wisma Haji Padang Kemiling. Dinas Kesehatan bertugas menangani kesehatan jamaah haji sejak pemberangkatan menuju Wisma Haji dan kepulangan jamaah ke Seluma. Sedangkan pihak kepolisian bertugas mengadakan

pengamanan dan pengawalan jamaah haji dari Seluma menuju Wisma Haji dan dari Wisma Haji pulang kembali menuju Seluma.

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma memiliki tugas dan peran besar dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Masing-masing bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya sejak pendaftaran, pemberangkatan menuju Asrama Haji Padang Kemiling dan kepulangan jamaah menuju ke Seluma.

Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Pihak-pihak tersebut antara lain Kementerian Agama, Polres Seluma, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah bertugas menangani kesehatan jamaah haji sejak pemberangkatan menuju Wisma Haji dan kepulangan jamaah ke Seluma. Sedangkan pihak kepolisian bertugas mengadakan pengamanan dan pengawalan jamaah haji dari Seluma menuju Wisma Haji dan dari Wisma Haji pulang kembali menuju Seluma.

Rapat koordinasi merupakan salah satu langkah nyata untuk meningkatkan kesepahaman dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu rapat dilakukan secara intensif sebagai persiapan pemberangkatan jamaah haji dan rapat evaluasi pelaksanaan haji Kabupaten Seluma dilaksanakan setelah seluruh jamaah haji sudah kembali ke Seluma. Tujuannya adalah agar semua

pihak yang terlibat dalam kepanitiaan dapat memahami dan melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Sedangkan rapat evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan haji pada masa yang akan datang.<sup>13</sup>

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam Penyelenggaraan Haji**

Pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

#### **1. Faktor Pendukung**

Menurut Herman Yatim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma bahwa faktor pendukung penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma adalah antara lain keinginan dan spirit ibadah masyarakat yang cukup tinggi. Keinginan yang kuat akhirnya menimbulkan spirit untuk melaksanakan ibadah haji sehingga tertanam dalam hati mereka untuk mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Herman Yatim (KepalaKemenagKabupatenSeluma) tanggal 7 Mei 2018

<sup>14</sup>Wawancara dengan Herman Yatim (KepalaKemenagKabupatenSeluma) tanggal 7 Mei 2018

Menurut Ahmad Marhaen (Kasi Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Kabupaten Seluma) bahwa faktor penting sebagai pendukung pelaksanaan hubungan kerja antara pihak pemerintah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji adalah minat masyarakat Kabupaten Seluma yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji. Minat tersebut disebabkan oleh pengetahuan masyarakat tentang kedudukan haji dalam Islam dan kemampuan masyarakat secara ekonomi.<sup>15</sup>

Menurut Supardi (Kabag Kesra Pemda Kabupaten Seluma) bahwa faktor utama pendukung pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah kabupaten dengan Kemenag adalah peningkatan jumlah jamaah haji di kabupaten Seluma.<sup>16</sup>

Sri Rejeki (Kasubbag Agama Pemkab Seluma) mengatakan bahwa faktor pendukung pelaksanaan hubungan kerja dalam penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma adalah keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji semakin bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Pendukung lain adalah adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pihak Kemenag dalam pengelolaan haji.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ahmad Marhaen (Kasi PHU) tanggal 7 Mei 2018

<sup>16</sup>Wawancara dengan Supardi (Kabag Kesra Pemkab Seluma) tanggal 15 Mei 2018

<sup>17</sup>Wawancara dengan Supardi (Kabag Kesra Pemkab Seluma) tanggal 15 Mei 2018

Menurut Jamiatul Husnah (JFU Pengembang Sarana dan Prasarana Haji Kemenag Kabupaten Seluma bahwa faktor utama pendukung pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah kabupaten dengan Kemenag adalah peningkatan jumlah jamaah haji di kabupaten Seluma.<sup>18</sup>

## 2. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung, pelaksanaan hubungan kerja dalam pengelolaan haji juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat antara lain :

Menurut Herman Yatim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma bahwa faktor penghambat penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma adalah antara kondisi wilayah Kabupaten Seluma yang luas dan dukungan transportasi berupa akses jalan dari desa ke ibukota Kabupaten yang belum memadai. Jamaah yang berasal dari desa-desa di pedalaman cukup kesulitan untuk mengurus administrasi dan mengikuti kegiatan manasik karena kondisi jalan yang jelek, apalagi kalau hari hujan.<sup>19</sup>

Menurut Ahmad Marhaen (Kasi Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Kabupaten Seluma) bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah Kabupaten

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Supardi (Kabag Kesra Pemkab Seluma) tanggal 15 Mei 2018

<sup>19</sup>Wawancara dengan Herman Yatim (KepalaKemenagKabupatenSeluma) tanggal 7 Mei 2018

Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma adalah wilayah Kabupaten Seluma yang luas hingga ke daerah pedalaman sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan manasik kepada jamaah calon haji.<sup>20</sup>

Menurut Supardi (Kabag Kesra Pemda Kabupaten Seluma) kukubahwa faktor penghambat pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah kabupaten dengan Kemenag adalah masih ada wilayah kabupaten Seluma yang belum dapat dijangkau dengan transportasi umum. Hal ini menyulitkan pihak pemerintah untuk melaksanakan pembinaan.<sup>21</sup>

Sri Rejeki (Kasubbag Agama Pemkab Seluma) mengatakan bahwa faktor penghambat pelaksanaan hubungan kerja dalam penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma adalah wilayah kabupaten Seluma yang belum dapat dijangkau dengan transportasi umum. Hal ini menyulitkan pihak pemerintah untuk melaksanakan pembinaan.<sup>22</sup>

Menurut Jamiatul Husnah (JFU Pengembang Sarana dan Prasarana Haji Kemenag Kabupaten Seluma) bahwa faktor penghambat pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah kabupaten dengan Kemenag adalah masih kurangnya tenaga khusus yang mengelola pendaftaran haji secara *on-line* serta terbatasnya jaringan internet di Kabupaten Seluma.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Ahmad Marhaen (Kasi PHU) tanggal 7 Mei 2018

<sup>21</sup>Wawancara dengan Supardi (Kabag Kesra Pemkab Seluma) tanggal 15 Mei 2018

<sup>22</sup>Wawancara dengan Supardi (Kabag Kesra Pemkab Seluma) tanggal 15 Mei 2018

<sup>23</sup>Wawancara dengan Supardi (Kabag Kesra Pemkab Seluma) tanggal 15 Mei 2018

#### D. Pembahasan

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu secara material, fisik, dan keilmuan dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Firman Allah SWT dalam Alquran surat Ali Imran ayat 97 berbunyi :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Artinya : padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Kewajiban menunaikan ibadah haji bagi kaum muslim sekali dalam hidupnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berbunyi :

وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ  
الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتُهَا  
لَوَجِبْتُ, الْحَجُّ مَرَّةً, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ

*Artinya : Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berkhotbah di hadapan kami seraya bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atasmu." Maka berdirilah al-Aqra' Ibnu Habis dan bertanya : Apakah dalam setiap tahun, wahai Rasulullah? Beliau bersabda: "Jika aku*

*mengatakannya, ia menjadi wajib. Haji itu sekali dan selebihnya adalah sunat." Riwayat Imam Lima selain Tirmidzi.<sup>24</sup>*

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi Muslim yang memiliki kemampuan (*istitho'ah*) mengerjakannya. *Istitho'ah* yang dimaksud adalah<sup>25</sup> :

- a. Kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik untuk dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan dan didukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji.
- b. Kemampuan umum bersifat eksternal yang menyangkut dengan kondisi negara meliputi jaminan keamanan dalam perjalanan dan di tempat tujuan, fasilitas transportasi antar negara, kebijakan negara tujuan (Arab Saudi).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan haji, maka penyelenggaraan haji yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji seperti jamaah haji, transportasi, konsumsi, kesehatan, pemondokan dan ritual ibadah haji mutlak diperlukan.<sup>26</sup> Karena itu diperlukan manajemen yang kuat dalam penyelenggaraan haji.

---

<sup>24</sup> Al-Hasyimi, *Syaarah Mukhtarul Ahadits*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009) h, 331

<sup>25</sup> Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, h. 2

<sup>26</sup> Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2005)h.



Manajemen berasal dari kata *to manage* artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen.<sup>27</sup>

Menurut G. R. Terry bahwa *management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.* (Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya).<sup>28</sup> Menurut Sondang P. Siagian bahwa manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.<sup>29</sup>

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari berbagai definisi di atas adalah :

- a. Manajemen itu ada atau terjadi di dalam suatu organisasi.
- b. Dalam pengertian manajemen selalu terkandung adanya suatu atau beberapa tujuan tertentu yang akan dicapainya.
- c. Dalam mencapai tujuan itu melibatkan manusia dan sumber-sumber lainnya.

---

<sup>27</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen*, (Jakarta, Rajawali, 2001) h. 1

<sup>28</sup> Harold Koontz, Cyril O'Donnel and Wehrich, *Management*, terj. Ahmad Mulyana (Jakarta, Rajawali, 1999) h. 23

<sup>29</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen*, h. 1

- d. Dalam mencapai tujuan itu dilakukan dengan melalui tahap-tahap kegiatan atau proses tertentu.
- e. Pencapaian tujuan yang melibatkan manusia serta sumber-sumber lainnya itu dilakukan dengan cara yang paling efisien.
- f. Manajemen itu tidak berwujud, hanya dapat dilihat hasil-hasilnya.
- g. Manajemen adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, bukan suatu tujuan.
- h. Karena manajemen itu diterapkan atau terjadi pada setiap organisasi, maka istilah manajemen diterapkan secara luas misalnya: manajemen rumah sakit, manajemen universitas, manajemen kepegawaian, manajemen keuangan, manajemen industri, manajemen pemasaran, manajemen transportasi, dan sebagainya.
- i. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
- j. Manajemen adalah ilmu dan sekaligus juga seni.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan haji, maka manajemen penyelenggaraan haji adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji seperti jamaah haji, transportasi, konsumsi, kesehatan, pemondokan dan ritual ibadah haji.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2005)h.

Setiap kegiatan selalu membutuhkan proses, begitupun dengan ibadah haji maupun penyelenggaraannya. Makkah, Arab Saudi adalah tuan rumah dan pribumi sebagai tempat pelaksanaan haji.<sup>31</sup> Dengan kondisi dan posisinya Makkah mempunyai otoritas dan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji tersebut. Indonesia dalam prosesnya sebagai penyelenggaran ibadah haji mempunyai mekanisme dalam pengaturan hal tersebut. Berupa pengeluaran regulasi, pengorganisirian kuota jamaah, pendaftaran, pengelolaan transportasi, pemondokan, sistem informasi dan dokumentasi, pelayanan kesehatan, mutu pelayanan, sistem monitoring dan evaluasi hingga langkah-langkah nyata perbaikan.

Upaya peningkatan yang dilakukan pada masa itu yaitu : 1) Penyempurnaan pola pembinaan dan bimbingan jamaah haji dengan pengadaan pelatihan calon jamaah haji sesuai kebutuhan. 2) Peningkatan keikutsertaan ormas Islam terutama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dalam pembinaan dan bimbingan calon jamaah haji. 3) Penyempurnaan materi pembinaan dan bimbingan termasuk pendalaman kondisi obyektif Arab Saudi pada musim haji. 4) Pengusahaan adanya fatwa MUI tentang ibadah haji sekali seumur hidup serta ibadah umroh di bulan Ramadhan.<sup>32</sup>

Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun, menuntut lahirnya sistem manajemen yang mampu mengakses segenap fungsi-fungsi manajerial seperti, perencanaan, pengorganisasian,

---

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Bunga Rampai Perhajian*, (Jakarta, Direktorat Haji dan Umrah, 2008) h. 53

<sup>32</sup>Departemen Agama, *Bunga Rampai Perhajian*, h. 57

pengkoordinasian, serta adanya pengawasan guna mencapai penyelenggaraan haji yang aman, lancar, tertib, teratur dan ekonomis. Secara singkat dapat dikatakan manajemen haji diperlukan untuk terciptanya penyelenggaraan haji yang efektif, efisien dan rasional. Secara garis besar, manajemen haji itu dihadapkan pada 6 tugas pokok yakni<sup>33</sup> :

- a. Membangun hubungan kenegaraan, dalam ranah diplomatik dengan negara tujuan haji, yakni Saudi Arabia.
- b. Menyusun rencana dan program agar berada dalam bingkai tujuan dan misi pelaksanaan haji secara keseluruhan
- c. Bertanggungjawab atas keseluruhan aspek penyelenggaraan haji
- d. Menyelenggarakan operasional haji dengan aman
- e. Mengakomodasi perbedaan keagamaan yang dianut masyarakat dan besarnya jumlah jemaah haji dengan porsi yang terbatas
- f. Pelestarian nilai-nilai dalam ikatannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan.

Sisi lain yang dikedepankan adalah prinsip-prinsip yang dapat membuat penyelenggaraan haji berada pada resonansi kemajuan teknologi dan kecenderungan internasionalisasi dan globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai. Pada akhirnya sebuah penyelenggaraan itu mampu adaptif, inisiatif, kreatif dan inovatif.<sup>34</sup>

Paradigma baru manajemen haji ditekankan pada implementasi *knowledge workers*, yaitu sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan

---

<sup>33</sup>Departemen Agama, *Bunga Rampai Perhajian*, h. 57

<sup>34</sup>Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, h. 9

toleran dengan mengedepankan *customer value* sebagai nilai yang mendasari penyelenggaraan haji. Berbagai langkah dapat ditempuh dalam melakukan optimalisasi sumber daya dalam melakukan optimalisasi sumber daya yang telah dimiliki meliputi sumber daya manusia, finansial, teknologi dengan mensinergikan antara pola manajemen modern meliputi berbagai langkah manajerial terpadu dan terpola integral.<sup>35</sup>

Fungsi Manajemen Dalam Penyelenggaraan Haji adalah :

a. Fungsi Perencanaan

Pada dasarnya hasil dari penyusunan perencanaan akan menjadi acuan bagi fungsi-fungsi manajemen berikutnya, yakni *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Apabila diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka dalam fungsi perencanaan akan ditetapkan perencanaan-perencanaan yang akan diterapkan pada fungsi organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dalam tiga kategori.<sup>36</sup>

1) Fase Pra Haji<sup>37</sup>

Perencanaan sebelum/pra haji berhubungan dengan persiapan-persiapan yang akan direncanakan sebelum pemberangkatan haji ke tanah suci. Perencanaan sebelum haji ini secara garis besar terkait dengan kuota dan pendaftaran serta persiapan calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, h. 83

<sup>36</sup> Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, h. 19

<sup>37</sup> Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, h. 19

<sup>38</sup> Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, h. 9

Pembinaan kepada jama'ah haji dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok. Pola pembinaan diarahkan kepada kemandirian jama'ah, baik dalam ibadah maupun perjalanan haji. Pembinaan haji dilakukan secara massal sebanyak sepuluh pertemuan di kecamatan, empat pertemuan di kabupaten/ kota, dan dua kali bagi daerah yang dipandang perlu untuk diberikan tambahan. Dalam rangka mewujudkan kemabruran haji dan meningkatkan kesalehan individual ke arah kesalehan sosial, setelah menunaikan ibadah haji maka mereka perlu mendapatkan pembinaan.

Pembinaan terhadap petugas dilakukan untuk mewujudkan profesionalisme dan dedikasi petugas haji. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat, termasuk jama'ah haji. Petugas haruslah memiliki dedikasi tinggi dan bekerja keras. Sukses tidaknya penyelenggaraan haji ditentukan oleh salah satunya petugas di lapangan, baik yang menyertai jama'ah (petugas kloter) maupun yang tidak menyertai (petugas non kloter). Penerapan perencanaan dalam fase pra haji berupa penyusunan rencana yang berkaitan dengan konsep pembinaan calon jama'ah haji yang meliputi perencanaan metode, petugas, serta waktu yang diperlukan dalam pembinaan haji dan petugas haji.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Departemen Agama, *Bunga Rampai Perhajian*, h. 57

## 2) Fase Pelaksanaan haji

Bimbingan di Arab Saudi (pendampingan) dilaksanakan oleh petugas kloter yang secara substansi dilaksanakan oleh petugas pembimbing ibadah yang melekat pada kloter tertentu. Namun secara operasional kerja tim merupakan tugas bersama seluruh aparat petugas kloter (TPHI, TPIHI, Karu dan Karom). Pembimbingan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan di setiap pelaksanaan, jenis dan tempat peribadatan terkait dengan perhajian dan konsultasi perhajian dan masalah ibadah lainnya.

Perencanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan haji meliputi perencanaan tentang penentuan dan penunjukan Ketua Regu (Karu), Ketua Rombongan (Karom), perencanaan pengelolaan jamaah haji saat pelaksanaan haji di Mekkah, hingga perencanaan akomodasi saat pelaksanaan haji di Mekkah.<sup>40</sup>

## 3) Pasca pelaksanaan haji<sup>41</sup>

Sesuai dengan jadwal kepulangan, jama'ah yang tiba di Arab Saudi pada gelombang satu akan pulang ke Indonesia pada gelombang pertama, sedangkan bagi jama'ah haji yang tiba pada gelombang kedua di Arab Saudi terlebih dahulu akan diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan sholat Arbain dan ziarah.

---

<sup>40</sup>Departemen Agama, *Bunga Rampai Perhajian*, h. 71

<sup>41</sup>Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, h. 93

Barang bagasi jama'ah yang kepulangannya melalui King Abdul Aziz International Airport (KAIA) Jeddah 36 jam *sebelum take off* dikirim ke pusat penimbangan bagasi di madinatul hujjaj. Setiap jama'ah haji Indonesia mendapatkan satu jerigen air zam-zam sebanyak lima liter.

Jama'ah haji yang kepulangannya melalui Bandara KAIA Jeddah diistirahatkan di hotel transit selama 24 jam. Jama'ah haji mendapatkan pelayanan angkutan barang bawaan, makan sebanyak tiga kali, *city tour*, pelayanan kesehatan dan transportasi ke bandara.

Pengurusan paspor jama'ah haji untuk kepulangan diurus oleh petugas daerah kerja Jeddah bidang pelayanan pemulangan dengan mengumpulkan seluruh paspor jama'ah haji dari ketua kloter selanjutnya paspor tersebut diserahkan ke pihak penerbangan untuk mendapatkan *boardingpass*.<sup>42</sup>

Enam jam sebelum *take off* paspor dikembalikan ke petugas daker Jeddah untuk diserahkan kepada jama'ah haji melalui ketua regu dan rombongan di bus menjelang keberangkatan ke bandara. Empat jam sebelum boarding jama'ah harus sudah berada di bandara dengan mendapat pelayanan makan satu box dan pelayanan kesehatan. Dua jam sebelum *boarding* jama'ah sudah berada di dalam gate melalui pemeriksaan x-ray dan petugas

---

<sup>42</sup>Departemen Agama, *Bunga Rampai Perhajian*, h. 97



penerbangan melakukan *sweeping* barang bawaan jama'ah haji. Bagi jama'ah haji yang membawa tas diluar kabin akan dikenakan *sweeping*. Selanjutnya jama'ah menuju ruang pemeriksaan imigrasi. Setibanya di Indonesia (Debarkasi) jama'ah akan mengambil bagasinya masing-masing dan mendapatkan air zam-zam. Angkutan jama'ah haji ke debarkasi ditanggung oleh pihak penerbangan dan untuk keperluan ke daerah asal ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.

b. Fungsi Pengorganisasian

Penyelenggaraan Haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari, secara structural dan teknis fungsional, dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Ditjen BIPH) dengan dua unit teknis yaitu Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah (Dtyanhum) dan Direktorat Pembinaan Haji (Ditbina Haji). dalam perkembangan terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005, Ditjen BIPH direkstruturisasi menjadi dua unit kerja eselon I, yaitu Ditjen Bimbingan Islam dan Ditjen Penyelenggaraqn Haji dan Umroh (Ditjen PHU). Dengan demikian, mulai operasional haji tahun 2007 pelaksana teknis penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, h. 93

Jenjang eselon pada struktur organisasi birokrasi Ditjen PHU terdiri dari eselon I (Direktur Jendral PHU), eselon II (Direktur), eselon III (Bagian dan Sub Direktorat) dan eselon IV (Seksi dan Sub Bagian) serta didukung oleh staff pelaksana yang jumlahnya bervariasi untuk masing-masing unit kerja. Disamping itu, seperti halnya pada Direktorat lain, juga terdapat satu unit eselon IV, yaitu sub bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan pengolahan data, penyusunan laporan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Unit teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab (*leading sector*) dalam penyelenggaraan haji dan telah mendapat delegasi wewenang dalam hal fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis penyelenggaraan haji pada satuan unit kerja Direktorat Pelayanan Haji (Ditjen Haji), Direktorat Pembinaan Haji (Ditbina) dan Direktorat pengelolaan BPIH dan system Informasi Haji. Untuk pelaksanaan koordinasi didaerah dan di arab Saudi, maka di masing-masing daerah ditetapkan struktur penyelenggaraan haji sebagai berikut<sup>44</sup> :

- 1) Koordinator penyelenggaraan ibadah haji propinsi adalah Gubernur, dan pelaksanaan sehari-hari oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama propinsi selaku kepala staff

---

<sup>44</sup>Muhammad Ali, *Era Baru Perhajian Indonesia*, (Jakarta, Binangkit, 2013) h. 129

- 2) Koordinator Penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten atau kota madya adalah Bupati atau Walikota dan pelaksanaan sehari-hari oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
- 3) Koordinator penyelenggaraan ibadah haji di arab Saudi adalah kepala perwakilan RI di Bantu oleh Konsulat Jenderal RI Jeddah sebagai Koordinator Harian. sementara pelaksana sehari-hari adalah staff teknis urusan haji pada Konsulat Jenderal RI Jeddah.

Organisasi terkecil dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah kelompok terbang (Kloter), yaitu sekelompok jama'ah haji yang jumlahnya sesuai dengan jenis dan kapasitas pesawat yang digunakan. Dalam setiap kloter ditunjuk petugas operasional yang menyertai jama'ah haji sejak diasrama haji, di arab Saudi sampai kembali ketanah air, yang terdiri dari unsure pemandu haji (TPIHI) yang juga berfungsi sebagai ketua kelompok terbang, pembimbing ibadah (TPIH), kesehatan (TKHI), ketua rombongan yang membawahi empat regu dan ketua regu yang membawahi sepuluh orang jama'ah haji. Mulai musim haji tahun 2009 petugas kloter ini dirampingkan menjadi TPIHI sebagai ketua kloter dan TKHI, sedangkan fungsi TPIH dirangkap oleh ketua kloter. Prinsip dasar pengelompokan dalam organisasi kloter adalah dengan memperhatikan status mahram (hubungan keluarga), rombongan, keluarga, bimbingan, domisili/wilayah tempat tinggal dan jenis pelayanan yang dipilih oleh jama'ah haji.

Selama operasional haji, meliputi pemberangkatan jamaah haji dari asrama emberkasi ke arab Saudi sampai dengan pemulangan haji dari Jeddah dan kedatangannya di emberkasi asal, maka dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) emberkasi/Debarkasi yang berfungsi sebagai pelaksana operasional yang melibatkan instansi terkait yang terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi. Pengendalian penyelenggaraan haji di tanah air dan di arab Saudi di lakukan oleh menteri agama, sedangkan teknis pengendalian operasional haji dilakukan oleh panitia penyelenggaraan ibadah haji ditingkat pusat, sedangkan pelaksanaoperasional sesuai dengan ruang lingkup daerah tugasnya.

c. Fungsi Actuating

Sistem penyelenggaraan haji yang terdiri atas aspek kelembagaan, manajemen, pengelolaan keuangan, peningkatan SDM, serta dukungan sarana dan prasarana belum efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada jamaah calon haji. Paling tidak ada 9 masalah yang teridentifikasi yaitu pendaftaran (kuota dan non kuota), biaya (besaran dan subsidi), bimbingan (Kemenag, Organisasi IPHI, KBIH dan Travel khusus), pengorganisasian (*ad hoc*), pelayanan (berganti-ganti pejabat dan menganggap sebagai tugas dan kerja rutin), perlindungan (keamanan dan kenyamanan, perawatan

kesehatan), profesionalitas (Kemenag, Temus), pengelolaan Dana, transparansi (setoran awal, DAU).<sup>45</sup>

Sudah saatnya sistem pengelolaan haji menerapkan tata kelola modern yang lebih baik dengan memisahkan antara fungsi regulator, operator, dan evaluator. Selama ini tiga fungsi pengelolaan ibadah haji masih dimonopoli oleh Kementerian Agama. Pandangan, pendapat dan dukungan para ahli, pimpinan lembaga Negara, masyarakat dan organisasi Islam terhadap pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator, serta keberadaan badan khusus haji merupakan respons positif dan rasional bagi upaya perbaikan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik, professional dan amanah.

d. Fungsi Pengawasan

Salah satu fungsi dasar manajemen adalah pengawasan atau *controlling*. Pengawasan dilakukan untuk mengukur efektifitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengawasan ditujukan untuk memeriksa kesesuaian realisasi kerja di lapangan dengan rencana, instruksi dan prinsip-prinsip kerja yang telah ditetapkan.

Ibadah haji bukan hanya saja menjadi urusan agama, tapi juga menjadi perhatian pemerintah. Apalagi karena sifatnya yang massal dan berhubungan dengan berbagai instansi dan lembaga pemerintahan

---

<sup>45</sup>Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, h. 99

lainnya sehingga pemerintah menaruh perhatian besar pada pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Pada bagian ketiga undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dijelaskan mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). KPHI dalam undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan ibadah haji, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. KPHI memiliki fungsi memantau dan menganalisa kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.<sup>46</sup>

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 dan pasal 3. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang Kementerian Agama (Kemenag). Dalam kewenangan tersebut juga terkandung tanggung jawab yang besar karena dalam pelaksanaan ibadah haji diperlukan pelayanan yang baik. Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang

---

<sup>46</sup>Muhammad Ali, *Era Baru Perhajian Indonesia*, h. 132

terbatas, maka penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik, agar penyelenggaraan ibadah haji tersebut dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Dalam undang-undang ini disebutkan pula anggota-anggota dari tim pengawas yang harus menjalankan perannya dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan ibadah haji. Tim pengawas tersebut terdiri dari sembilan orang anggota yang terdiri dari dua unsur. Pertama dari unsur masyarakat dengan jumlah enam orang yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Masyarakat Islam, dan Tokoh Masyarakat Islam. Kedua dari unsur pemerintah yang diwakili oleh instansi atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji (UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagian Ketiga). Sembilan anggota pengawas tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang meliputi memantau dan menganalisa kebijakan operasional dalam jalannya pelayanan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah

dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan yang dilakukan seorang bawahan.

Pada prinsipnya, haji sebagai rukun Islam yang pada tingkat individu wajib ditunaikan maka sebenarnya juga dituntut kewajiban negara untuk membuat penyelenggaraan yang baik. Hal ini mengingat permasalahan haji sangat khusus dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain. Keterlibatan negara dalam penyelenggaraan haji tidak bisa dipisahkan dengan ummatnya karena orang pergi haji tidak semudah orang pergi solat berjamaah ke mesjid-mesjid. Haji Indonesia datang dari tempat yang paling jauh di dunia dengan jumlah yang sangat besar.

Dalam penyelenggaraan haji sendiri, peranan negara tidak hanya dipandang sebagai upaya sekadar memberangkatkan ke tanah suci dan memulangkannya ke tanah air dengan aman dan selamat tetapi juga bagaimana membinanya agar angka partisipasi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Karenanya, peran negara dalam hal ini harus didorong baik dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan maupun kuantitas jumlah yang dapat diberangkatkan dari tahun ke tahun.<sup>47</sup>

Pelaksanaan haji mengharuskan pula dilaksanakan di satu tempat yang ditentukan (Arab Saudi) menjadi kendala yang harus dicermati. Kita tidak bisa mengutak atik kapasitas tampung dan bentuk-bentuk pelayanan di sana karena hal itu sudah menjadi urusan negara mereka. Lebih baik kita berpaling

---

<sup>47</sup>Muhammad Ali, *Era Baru Perhajian Indonesia*, h. 123



ke permasalahan awal yang menjadi perhatian utama kita, agar pelayanan penyelenggaraan haji itu lebih baik sekaligus kita mengagas perlunya upaya meningkatkan partisipasi haji. Oleh sebab itu, selain pelaksanaannya menjadi lebih rumit dan kompleks, juga untuk melaksanakannya menjadi tidak mudah dan murah.<sup>48</sup> Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi sebenarnya sudah berupaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan dan kuantitas daya tampung, tetapi bagaimanapun itu ada batasnya. Kita tidak perlu merisaukan itu, tetapi kita justru lebih elegan untuk memperbaiki manajemen haji kita. Kita harus men'setup' ulang kebutuhan penyelenggaraan haji kita berdasarkan situasi dan kondisi negara tujuan. Karena dengan begitulah kita bisa menolong dan menghindarkan kemungkinan yang terjadi, seperti halnya musibah yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di Mina. Asal tahu saja, kejadian tersebut sudah tentu diluar kehendak mereka dan juga kita tidak ingin itu terulang lagi. Meminimalkan resiko bagi para calon haji yang tengah mengikuti rangkaian kegiatan itu adalah penting.

Memahami maksud untuk membuat (sistem) penyelenggaraan haji, berpedoman pada situasi dan kondisi yang menyebabkan mengapa bentuk penyelenggaraan haji Indonesia harus diurus oleh negara. Dengan potensi ummat yang besar untuk menjalankan haji dan kompleksitas penyelenggaraannya mungkin kita untuk meninjau kembali bahwa penyelenggaraan haji tidaklah sekadar usaha memberangkatkan, menuntun dan memulangkannya. Akan tetapi juga harus memperbesar jumlah yang

---

<sup>48</sup>Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*, (Jakarta, Mediacita, 2005) h. 71

diberangkatkan, mempertinggi kualitas tuntunan haji (agar semuanya mabrur) dan memperkecil jumlah yang meninggal jika mereka telah kembali.<sup>49</sup>

Harapan-harapan yang disebut ini menyebabkan bentuk penyelenggaraan haji bukan mutlak lagi di tangan Kementerian Agama semata mengingat sifat penyelenggaraannya yang multi tugas. Perlunya integrasi antar kementerian yang kompeten dalam soal urusan penyelenggaraan haji ini tentunya sudah jelas untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini, setiap tugas pokok kementerian harus difungsikan secara maksimal. Masalah transportasi menjadi relevan fungsi Kementerian Perhubungan, fungsi kesehatan tanggung jawab Kementerian Kesehatan, fungsi pembentukan modal haji individu dan pengelolaan dana haji menjadi fungsi Kementerian Keuangan serta fungsi tuntunan seperti manasik dan mencapai haji yang mabrur tugas Kementerian Agama dan MUI.<sup>50</sup> Sebagaimana tugas pokoknya, Kementerian Agama berperan penting dalam soal pembinaan ummat, pendidikan dan sosialisasi dalam hajinya. Namun demikian, integrasi semacam ini akan sulit dilakukan sekalipun komandonya di tangan presiden. Sebab pola kerja kementerian, sebagaimana selama ini diperankan oleh Kementerian Agama bisa muncul lagi dengan kepentingannya sendiri-sendiri.

---

<sup>49</sup>Muhammad Ali, *Era Baru Perhajian Indonesia*, h. 139

<sup>50</sup>Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*, h. 79

Bentuk penyelenggaraan haji yang profesional seyogianya tetap di bawah kendali negara yang juga tetap dimungkinkan diawasi legislatif. Tidak adalagi bentuk monopoli dalam penyelenggaraan (sebagaimana Kementerian Agama selama ini) sehingga tidak ada lagi konflik kepentingan yang menyebabkan harapan masyarakat banyak diabaikan. Ke depan, diharapkan tidak adalagi ONH biasa, ONH Plus dan ONH khusus tetapi semuanya menjadi ONH negara.<sup>51</sup> Dengan prinsip ini akan dimungkinkan setiap umat memiliki kesempatan dan harapan yang sama dalam memenuhi kewajiban sebagai umat tuhan dan hak sebagai warga negara. Gagasan ini dimaksudkan demi menghindarkan setiap calon haji atas golongan-golongan yang berbeda-beda. Biarkanlah penggolongan haji itu ada wilayah kekuasaan Tuhan.<sup>52</sup>

Dengan demikian, Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah dalam kewajiban ini dapat membina dan memfasilitasi secara terus menerus pada semua ummatnya di setiap daerah. Harapannya, tidak hanya kesempatan seluas-luasnya bagi yang mampu secara finansial tetapi juga memberi jalan agar setiap orang menjadi mampu. Dalam hal ini badan yang digagas itu nantinya tidak hanya bertugas sebagai penyelenggara haji tetapi juga badan pemerintah yang kompeten untuk meningkatkan partisipasi haji layaknya lembaga-lembaga pendidikan kita yang mampu mencapai kuantitas

---

<sup>51</sup>Amin Akkas, *Haji dan Reproduksi Sosial*, h. 79

<sup>52</sup>Muhammad Ali, *Era Baru Perhajian Indonesia*, h. 139

(buta huruf) jumlah dan kualitas (pendidikan yang lebih baik) terhadap potensi calon haji Indonesia.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangannya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi terhadap sejumlah bagian-bagian yang besar pada setiap usaha yang luas daripada organisasi demikian pentingnya sehingga beberapa kalangan menempatkannya di dalam pusat analisis.<sup>53</sup>

Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai *administrasi/* manajemen yang baik dan merupakan tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.<sup>54</sup>

Menurut *G.R. Terry* koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut *E.F.L. Brech*, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan

---

<sup>53</sup>Malayu Hasibuan, *Manajemen*, (Jakarta, Rajawali, 2001) h. 1

<sup>54</sup>Malayu Hasibuan, *Manajemen*, h. 21

lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.<sup>55</sup> Menurut Mc. Farland koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.<sup>56</sup>

Koordinasi Pemerintahan merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah ditetapkan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah, menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Menurut Mc. Wija mekanisme koordinasi pemerintahan adalah sebagai berikut<sup>57</sup> :

1. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan
2. Kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah
5. Pembinaan wilayah yang meliputi pengelolaan batas daerah kependudukan, catatan sipil, kehidupan bermasyarakat, peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat, kerukunan daerah, dan pelaksanaan pola hubungan kerja, antar lembaga pemerintahan di semua tingkatan, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijakan-kebijakan nasional di daerah
6. Pemberian fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>55</sup>Harold Koontz, Cyril O'Donnell and Wehrich, *Management*, terj. Ahmad Mulyana (Jakarta, Rajawali, 1999) h. 23

<sup>56</sup>Malayu Hasibuan, *Manajemen*, h. 21

<sup>57</sup>Mc. Wija, *Koordinasi Pemerintahan*, (Jakarta, Binangkit, 2008) h. 29

7. Kebijakan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik kualitasnya maupun kuantitasnya
8. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi.

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, koordinasi bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyalarsan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan. Untuk memantapkan pelaksanaan koordinasi, diperlukan adanya penentuan langkah identifikasi kebijaksanaan, identifikasi fungsional dan identifikasi struktural, penentuan koordinasi material/operasional dan penyusunan pola koordinasi.

Mekanisme penyelenggaraan koordinasi pemerintahan antara lain : kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah dan pembinaan wilayah yang meliputi pengelolaan batas daerah kependudukan, catatan sipil, kehidupan bermasyarakat, peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat, kerukunan daerah, dan pelaksanaan pola hubungan kerja, antar lembaga pemerintahan di semua tingkatan, dan

aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijakan-kebijakan nasional di daerah, pemberian fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik kualitasnya maupun kuantitasnya dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi.

Koordinasi di daerah menuntut penjelasan resmi dari pihak eksekutif yang menyatakan bahwa koordinasi pemerintahan sipil merupakan usaha mengadakan kerjasama yang erat dan efektif antara dinas-dinas sipil di daerah. Disusun dengan pembentukan-pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang. Semuanya menunjukkan bahwa memang koordinasi dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan adalah vital namun sulit dilaksanakan. Secara teoritis dapat disebut beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya sebagai berikut<sup>58</sup>:

1. Menurut Lingkupnya :
  - a. Koordinasi Intern yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam suatu organisasi
  - b. Koordinasi Eksten yaitu koordinasi antar pejabat dari bagian organisasi atau antar organisasi
2. Menurut arahnya:
  - a. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan agar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang setingkat.

---

<sup>58</sup>Mc. WIja, *Koordinasi Pemerintahan*, (Jakarta, Binangkit, 2008) h. 29

- b. Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.
  - c. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkat hierarkinya
  - d. Koordinasi fungsional adalah koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatonya mempunyai fungsi tertentu.
3. Menurut instansi/kelompok/organisasi :
- a. Koordinasi fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.
  - b. Koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani suatu urusan tertentu yang bersangkutan.
  - c. Koordinasi teritorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

Dalam konsep koordinasi ini tercakup berlakunya asas kerjasama dan hubungan kerja ataupun komunikasi timbal balik antara pimpinan dan bawahan. Indikator kerjasama dan hubungan timbal balik tersebut sangat bermanfaat, antara lain untuk<sup>59</sup> :

1. Membina kesamaan bahasa, paham, pengertian antar sesama pejabat ataupun pihak-pihak terkait. Jadi untuk menghindari salah paham dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan ataupun misi yang diembannya.
2. Membina koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan misi organisasi
3. Menyatukan arah dan langkah-langkah serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pejabat maupun anggota organisasi ataupun pihak-

---

<sup>59</sup>Mc. WIja, *Koordinasi Pemerintahan*, h. 36



pihak yang terkait untuk tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan.

Asas keterpaduan kerjasama dan hubungan kerja, dalam struktur organisasi tergambar pula pembagian kerja yang logis. Sesuai dengan itu maka struktur organisasi dapat diberikan pengertian sebagai : “susunan logis dari hierarki jabatan dan fungsi yang ada dalam organisasi, yang berbentuk piramidal serta menggambarkan pembagian kerja para pejabat berikut keserasian kerjasama dan hubungan kerjanya untuk tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sondang P. Siagian bahwa manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.<sup>60</sup>

Paradigma baru manajemen haji ditekankan pada implementasi *knowledge workers*, yaitu sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan toleran dengan mengedepankan *customer value* sebagai nilai yang mendasari penyelenggaraan haji. Berbagai langkah dapat ditempuh dalam melakukan optimalisasi sumber daya dalam melakukan optimalisasi sumber daya yang telah dimiliki meliputi sumber daya manusia, finansial, teknologi dengan mensinergikan antara pola manajemen modern meliputi berbagai langkah manajerial terpadu dan terpola integral.

---

<sup>60</sup>Malayu Hasibuan, *Manajemen*, h. 76

Koordinasi pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Pengendalian dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian karya dengan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan, diprogramkan tidak selalu cocok dengan kenyataan operasionalnya dalam rangka inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya. Selama pekerjaan berjalan, pengendalian digunakan sebagai pejalan dan pengaman. Dalam hal ini pengendalian berguna bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasional, sehingga tujuan haluan tidak menyimpang dari rencana.

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di Kabupaten Seluma, koordinasi bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah

dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma telah terjalin dengan baik. Hubungan kerja menunjukkan bahwa ada peran penting bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan haji. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma memiliki tugas dan peran besar dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Masing-masing bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya sejak pendaftaran, pemberangkatan menuju Asrama Haji Padang Kemiling dan kepulangan jamaah menuju ke Seluma.
2. Faktor yang mempengaruhi hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji adalah :

- a. Faktor Pendukung yaitu minat masyarakat Kabupaten Seluma yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji, pengetahuan masyarakat tentang kedudukan haji dalam Islam, kemampuan masyarakat secara ekonomi, adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pihak Kemenag dalam pengelolaan haji.
- b. Faktor Penghambat yaitu wilayah Kabupaten Seluma yang luas hingga ke daerah pedalaman sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan manasik kepada jamaah calon haji, masih kurangnya tenaga khusus yang mengelola pendaftaran haji secara *on-line* dan terbatasnya jaringan internet di Kabupaten Seluma.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada pihak Pemerintah Kabupaten Seluma disarankan untuk dapat mengupayakan ketersediaan sarana dan prasana penunjang pelaksanaan haji seperti transportasi dan jalan. Hal ini mengingat perjalanan jamaah merupakan perjalanan panjang yang memerlukan kenyamanan dan keselamatan.
2. Kepada pihak Kementerian Agama Kabupaten Seluma disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sarana penunjang Sistem Informasi Haji Terpadu (Siskohaj) guna memperlancar akses pendaftaran, informasi dan komunikasi haji.

3. Kepada masyarakat Kabupaten Seluma disarankan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang haji sehingga ibadah haji dapat ditunaikan dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akkas, Amin 2005, *Haji dan Reproduksi Sosial*, Jakarta : Mediacita
- Al-Bayan, 2008, *Syahih\_Bukhari*, Bandung : Mizan
- Al-Hasyimi, 2009, *Syaarah Mukhtarul Ahadits*, Bandung : Pustaka Setia
- Ali,Muhammad, 2013, *Era Baru Perhajian Indonesia*, Jakarta : Binangkit
- Al-Mushlih, Abdullah, 2010, *Prinsip-prinsip Islam dalam Kehidupan*, Jakarta : Binarena Pariwara
- Arikunto, Suharsimi, 1999, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rieneka Cipta
- Danim, Sudarwan, 2000, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia
- Departemen Agama, 2008, *Bunga Rampai Perhajian*, Jakarta : Direktorat Haji dan Umrah
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi
- Hasibuan, Malayu, 2001, *Manajemen*, Jakarta : Rajawali
- Ilyas, Muhammad, 1999, *Sejarah Mekkah*, terj, Anang Riska, Madina
- Kelana, Mulya, 2007, *Problematika Pelaksanaan Haji di Indonesia dari Masa ke Masa*, Jakarta : Binangkit
- Koontz, Harold, Cryil O'Donnel and Weihrich, 1999, *Management*, terj. Ahmad Mulyana, Jakarta : Rajawali
- Lexy, Molleong J, 1999, *Penelitian Kualittatif*, Bandung : Remajarosdakarya
- Muhammad, Syaih Al-Allamah, 2001, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta : Hasyimi Pers
- Nidjam, Achmad dan Alatif Hanan, 2005, *Manajemen Haji*, Jakarta : Zikrul Hakim
- Rusyd, Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, Jakarta : Pustaka Amani

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta

Sugono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Pustaka

Syaukani, Imam (ed.), 2009, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia* Jakarta : Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Wija, Mc, 2008, *Koordinasi Pemerintahan*, Jakarta : Binangkit